



PUTUSAN

Nomor : 97/Pid.B/2013/PN.Wkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. YOHANES BILI KII alias PAK JHON;  
Tempat lahir : Wee Pangili;  
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 05 Dseember 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Etakua, Desa Radamata, Kecamatan Kota  
Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Sumba  
Barat Daya;  
Pendidikan : S-1 (berijasah);

Bahwa, dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum/advokat;

Bahwa Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (requisitoir) tertanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Drs. YOHANES BILI KII alias PAK JHON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana melanggar Pasal 118 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. YOHANES BILI KII alias PAK JHON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap rekapitulasi C1-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dengan lampirannya di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 6 (enam) lembar;
  - 1 (satu) rangkap Berita Acara dan Lampiran Rekapitulasi hasil Rapat Pleno Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 6 (enam) lembar;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 70 (tujuh puluh) buah Kotak Suara dari 70 (tujuh puluh) TPS di Kecamatan Wewewa Tengah;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 41/BA/VIII/2013 Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 42/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 74 (tujuh puluh empat) Kotak Suara Kecamatan Wewewa Barat;
- 70 (tujuh puluh) rangkap C1-KWK.KPU khusus Kecamatan Wewewa Tengah dari Ketua PANWASLU Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh PPK (MODEL DA-KWK.KPU);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Kecamatan Wewewa Barat (MODEL DA1-KWK.KPU);
- Rekapitulasi Sertifikat Catatan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Kecamatan Wewewa Barat (LAMPIRAN MODEL DA1-KWK.KPU);

DIKEMBALIKAN KEPADA KPUD Sumba Barat Daya;

- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertama berdasarkan proses persidangan sampai sekarang ini dan dengan pertimbangan bahwa saya masih melanjutkan masa tugas sampai dengan bulan Desember tahun 2013, maka dengan rendah hati saya mohon kepada majelis hakim yang saya muliakan untuk memberi saya hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;
- Kedua Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 bukan hanya Ketua dan Pimpinan sidang Pleno Rekapitulasi pada tanggal 10 Agustus 2013 yang lalu. Maka saya mohon bukan saya saja yang dihukum tetapi semua penyelenggara yang nanti terbukti bersalah yaitu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, anggota PPK dan PPS Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat atau siapapun yang nanti terbukti bersalah dalam kasus pidana ini. Secara khusus saya mohon agar Ketua Divisi Pemungutan dan Penghitungan suara, Ibu Yakoba Kaha serta Ketua Kelompok Kerja Petrus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Walu dihukum lebih berat, karena merekalah yang paling bertanggungjawab secara teknis;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 016 / P.3.20 / Euh.2 / 10 / 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs. YOHANES BILI KIL alias PAK JHON pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 09.30 wita sampai dengan jam 16.00 wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Jalan Poma, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sejak bulan Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu:

- a. Paket Nomor urut 1 yaitu Paket MANIS atas nama Yacob Malo Bulu, Bsc sebagai calon Bupati dan Yohanes Mila Mesa Geli, SE, MM sebagai calon Wakil Bupati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paket Nomor urut 2 yaitu Paket KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelis Kodi Mete sebagai calon Bupati dan Drs. Daud Lende Umbu Moto sebagai calon Wakil Bupati;
- c. Paket Nomor urut 3 yaitu Paket MDT-DT atas nama Markus Dairo Talu, SH sebagai calon Bupati dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai calon Wakil Bupati;

Bahwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari 5 (lima) orang dan setiap komisioner mempunyai daerah koordinasi wilayah (korwil) masing-masing yaitu sebagai berikut:

- a. Terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas memantau proses pemilihan umum dari proses persiapan sampai pada pleno tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Wewewa Timur dan Kecamatan Wewewa Utara;
- b. Marinus Lota Billya, ST bertugas memantau proses pemilihan umum dari proses persiapan sampai pada pleno tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Kodi Balaghar dan Kecamatan Kodi Bangedo;
- c. Yakoba Kaha, S.Sos bertugas memantau proses pemilihan umum dari proses persiapan sampai pada pleno tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Kodi dan Kecamatan Kodi Utara;
- d. Drs. Oktavianus Arnoldus Radjah bertugas memantau proses pemilihan umum dari proses persiapan sampai pada pleno tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Loura;
- e. Petrus Bulu Walu, A.Md bertugas memantau proses pemilihan umum dari proses persiapan sampai pada pleno tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Wewewa Barat dan Kecamatan Wewewa Selatan;
- f. Karena kekurangan tenaga pengawasan maka berdasarkan pleno KPU maka disepakati Ignasius Dodok, SE selaku Sekretaris KPU Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya yang melaksanakan tugas korwil di Kecamatan Wewewa Tengah;

- g. Karena kekurangan tenaga pengawasan maka berdasarkan pleno KPU maka disepakati Benyamin Dapa selaku Staf KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang melaksanakan tugas korwil di Kecamatan Wewewa Utara;

Bahwa proses pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 dan dalam proses pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) sejumlah 6 (enam) rangkap yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, sehingga kebenaran/keabsahan dari sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) tersebut diakui oleh masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 dimana setelah pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS, sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) tersebut diberikan kepada:

- a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada masing-masing Koordinator Wilayah menerima sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) untuk selanjutnya diserahkan ke bagian data;
- b. 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada saksi dari masing-masing pasangan calon di TPS;
- c. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Petugas Panwas lapangan;
- d. 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam kotak suara beserta dokumen lainnya selanjutnya disegel;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita, seluruh sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) sudah terkumpul di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya dilakukan perekapan oleh tenaga operator yang dipimpin oleh saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari selaku staf KPU. Selain itu pada tanggal yang sama juga dilaksanakan rapat pleno perhitungan suara di tingkat desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan tujuan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di tingkat desa/kelurahan;

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 wita, saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari menyerahkan print-out perolehan suara sementara kepada terdakwa sehingga terdakwa mengetahui hasil perolehan suara sementara dari masing-masing pasangan calon, yaitu sebagai berikut:

No	NAMA PAKET	KECAMATAN											JUMLAH AKHIR DIPINDAHKAN
		TAMBOLAKA	LOURA	KODIUTARA	KODI	BANGEDO	KODI BALAGHAR	KODI BARAT	WEWEMA	SELATAN	WEWEMA TIMUR	WEWEMA TENGAH	
1	MANIS	1.154	1.072	449	302	218	606	619	735	731	1.078	3.785	10.749
2	KONCO OLE ATE	7.255	4.005	21.416	16.755	7.613	5.966	3.297	2.843	4.253	3.836	3.113	80.352
3	MDT-DT	6.449	2.674	2.590	1.322	1.504	2.487	22.149	7.375	9.270	10.451	1.068	67.879
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												158.980	

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2013 dilaksanakan rapat pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan tujuan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di tingkat kecamatan dan pada hari yang sama seluruh kotak suara dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah tiba di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sejak jam 08.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan pra pleno dengan tujuan untuk melakukan sinkronisasi data. Adapun pada saat itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wewewa Tengah tidak hadir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wewewa Barat datang paling terakhir dimana data Kecamatan Wewewa Barat tidak disinkronisasikan dengan alasan yang direkap adalah hasil rekapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan atas hal tersebut saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari telah menyampaikannya kepada terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, akan tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan ketidakhadiran dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wewewa Tengah dan belum disinkronisasikannya data dari Kecamatan Wewewa Barat;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 09.30 wita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dimana rapat tersebut dipimpin oleh terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya serta dihadiri oleh seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu saksi Marinus Lota Billya, ST, saksi Yakoba Kaha, S.Sos, saksi Drs. Oktavianus Arnoldus Radjah, dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md. Selain itu rapat pleno tersebut juga dihadiri oleh saksi Moses Gheda Bokol selaku Ketua Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi Samsi Pua Golo, ST selaku saksi dari Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) untuk tingkat Kabupaten;

Bahwa pada awalnya rapat pleno tersebut berjalan dengan lancar begitu pula pada saat PPK dari masing-masing kecamatan membacakan hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pleno kecamatan dimulai dari Kecamatan Kodi Utara dan seterusnya sampai dengan Kecamatan Wewewa Selatan, akan tetapi pada saat AGUS UMBU TEDA, SH (DPO) selaku anggota PPK Wewewa Tengah membacakan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah terdapat kejanggalan dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) dengan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah, dimana ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 1.078 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 3.836 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 10.451 suara;
2. Hasil rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 565 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 3.339 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 22.891 suara;
3. Selisih perolehan suara dari masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Wewewa Tengah yaitu pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 513 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 497 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 12.440 suara;

Dikarenakan adanya ketidaksesuaian tersebut maka saksi Samsi Pua Golo, ST selaku saksi dari Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) untuk tingkat Kabupaten menyatakan keberatan terhadap hasil tersebut kepada terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Pimpinan Sidang dan tanggapan dari terdakwa atas keberatan tersebut hanyalah meminta agar saksi Samsi Pua Golo, ST membuat keberatan secara tertulis yaitu dengan cara mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Formulir MODEL DB2-KWK.KPU) dan selanjutnya saksi Samsi Pua Golo, ST langsung mengisi Formulir MODEL DB2-KWK.KPU tertanggal 10 Agustus 2013 tersebut dan diserahkan kepada terdakwa padahal pada saat itu juga terdakwa telah mengetahui bahwa Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah yang dibacakan oleh AGUS UMBU TEDA, SH tidak sesuai dengan Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yang telah diperoleh oleh terdakwa sejak tanggal 07 Agustus 2013, akan tetapi terdakwa tidak menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa tetap melanjutkan Rapat Pleno KPU yaitu pembacaan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan oleh LUKAS WELO (DPO) selaku Ketua PPK Kecamatan Wewewa Barat dimana Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan tersebut juga tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU), dimana ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 619 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 3.297 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 22.149 suara;
2. Hasil rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 563 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 2.941 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 23.373 suara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selisih perolehan suara dari masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Wewewa Barat yaitu pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 56 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 356 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 1.224 suara;

Dikarenakan adanya ketidaksesuaian tersebut maka saksi Samsi Pua Golo, ST menyatakan keberatan terhadap hasil tersebut serta kemudian mengisi Formulir MODEL DB2-KWK.KPU tertanggal 10 Agustus 2013 dan menyerahkannya kepada terdakwa padahal pada saat itu juga terdakwa telah mengetahui bahwa Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan oleh LUKAS WELO tidak sesuai dengan Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yang telah diperoleh oleh terdakwa sejak tanggal 07 Agustus 2013, akan tetapi terdakwa tetap tidak menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut;

Bahwa selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan Rapat Pleno KPU. Bahkan kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tetap menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 10 Agustus 2013 serta Berita Acara Nomor: 41/BA/VIII/2013 Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 dimana pada saat itu juga saksi Samsi Pua Golo, ST kembali menyatakan keberatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian antara hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat dimana total selisih perolehan suara dari masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) dan kedua hasil rapat pleno di tingkat kecamatan tersebut adalah pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 569 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 853 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 13.664 suara, padahal pada saat itu juga terdakwa telah mengetahui bahwa Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan tersebut tidak sesuai dengan Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yang telah diperoleh oleh terdakwa sejak tanggal 07 Agustus 2013, akan tetapi terdakwa untuk ketiga kalinya tetap tidak menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan jo. Bagian IV huruf g angka 4, 5, dan 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: KPU Kabupaten wajib langsung menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon yang disampaikan oleh Panwaslu maupun Saksi pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu seharusnya terdakwa pada saat itu bisa melakukan skors rapat pleno (memberhentikan rapat pleno) untuk dilakukan klarifikasi terhadap keberatan tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tetap menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang pada Diktum Ketiga menyatakan bahwa "Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama:  
JACOB MALO BULU, BSC dan JOHANIS MILA MESA GELI, SE, MM memperoleh suara sah dengan jumlah 10.179 atau 5,94%;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama:  
dr. KORNELIUS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO memperoleh suara sah dengan jumlah 79.498 atau 46,43%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama:

MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA memperoleh suara sah dengan jumlah 81.543 atau 47,62%;

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya juga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang menyatakan sebagai berikut:

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013;
- KEDUA : Pasangan Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA;
- KETIGA : Pengumuman penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tersebut tanpa terlebih dahulu menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh saksi Samsi Pua Golo, ST selaku saksi dari Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) untuk tingkat Kabupaten, maka terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyetujui rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon di Kecamatan Wewewa Tengah didasarkan pada Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah yang dibacakan oleh AGUS UMBU TEDA, SH dan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon di Kecamatan Wewewa Barat didasarkan pada Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan oleh LUKAS WELO atau terdakwa telah membiarkan terjadinya penggelembungan/penambahan suara terhadap Paket Nomor 3 (MDT-DT) sebanyak 13.664 suara sekaligus pengembosan/pengurangan suara terhadap Paket Nomor 1 (MANIS) sebesar 569 suara dan terhadap Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) sebesar 853 suara;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2013, Penyidik pada Kepolisian Resor Sumba Barat telah melakukan penghitungan 144 (seratus empat puluh empat) buah Kotak Suara yang terdiri dari:

- 70 (tujuh puluh) buah Kotak Suara dari seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Tengah, dengan hasil seperti tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Ulang Hasil Perolehan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Wilayah Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah Untuk Kelengkapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian Resor Sumba Barat, Perolehan Suara Kec. Wewewa Tengah Kab. Sumba Barat Daya tanggal 13 September 2013, yaitu sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1.	JACOB MALO BULU, BS.c dan JOHANIS MILA MESA GELI, SE, MM	Dengan angka : 1.068. Dengan huruf : Seribu enam puluh delapan.
2.	dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO	Dengan angka : 3.856. Dengan huruf : Tiga ribu delapan ratus lima puluh enam.
3.	MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA	Dengan angka : 11.454. Dengan huruf : Sebelas ribu empat ratus lima puluh empat.
	JUMLAH	Dengan angka : 16.378. Dengan huruf : Enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan.

Adapun hasil penghitungan ulang untuk Kecamatan Wewewa Tengah tersebut juga berbeda dengan hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah yang dibacakan ketika Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dimana terdapat selisih suara dari masing-masing pasangan calon yaitu pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 503 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 517 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 11.437 suara;

- 74 (tujuh puluh empat) buah Kotak Suara dari seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Barat, dengan hasil seperti tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Ulang Hasil Perolehan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Wilayah Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah Untuk Kelengkapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian Resor Sumba Barat, Perolehan Suara Kec. Wewewa Barat Kab. SBD tanggal 15 September 2013, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1.	JACOB MALO BULU, BS.c dan JOHANIS MILA MESA GELI, SE, MM	Dengan angka : 640. Dengan huruf : Enam ratus empat puluh.
2.	dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO	Dengan angka : 3.270. Dengan huruf : Tiga ribu dua ratus tujuh puluh.
3.	MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA	Dengan angka : 21.638 Dengan huruf : Dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan.
	JUMLAH	Dengan angka : 25.548 Dengan huruf : Dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan.

Adapun hasil penghitungan ulang untuk Kecamatan Wewewa Barat tersebut juga berbeda dengan hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan ketika Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dimana terdapat selisih suara dari masing-masing pasangan calon yaitu pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 329 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 1.735 suara;

Bahwa dengan telah dilakukannya penghitungan ulang sebagaimana tersebut di atas semakin jelaslah telah terjadi pengelembungan/ penambahan suara terhadap Paket Nomor 3 (MDT-DT) sebanyak 13.172 suara sekaligus pengembosan/pengurangan suara terhadap Paket Nomor 1 (MANIS) sebesar 544 suara dan terhadap Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) sebesar 846 suara, dimana selisih penghitungan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sumba Barat tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan selisih antara perolehan suara dari masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU dengan hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat yang dibacakan ketika Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa tindakan penghitungan ulang yang dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sumba Barat sebagaimana diuraikan di atas seharusnya dapat dilakukan oleh terdakwa selaku pimpinan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2013 dengan cara menskors Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut dan melakukan klarifikasi terhadap hasil pleno Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat sehingga dapat menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar yaitu dengan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama : JACOB MALO BULU, BSC dan JOHANIS MILA MESA GELI, SE, MM memperoleh suara sah dengan jumlah 10.759;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama : dr. KORNELIUS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO memperoleh suara sah dengan jumlah 80.344;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama : MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA memperoleh suara sah dengan jumlah 68.371;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

## SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Drs. YOHANES BILI KIL alias PAK JHON pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 09.30 wita sampai dengan jam 16.00 wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Jalan Poma, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sejak bulan Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu:

- a. Paket Nomor urut 1 yaitu Paket MANIS atas nama Yacob Malo Bulu, Bsc sebagai calon Bupati dan Yohanes Mila Mesa Geli, SE, MM sebagai calon Wakil Bupati;
- b. Paket Nomor urut 2 yaitu Paket KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelis Kodi Mete sebagai calon Bupati dan Drs. Daud Lende Umbu Moto sebagai calon Wakil Bupati;
- c. Paket Nomor urut 3 yaitu Paket MDT-DT atas nama Markus Dairo Talu, SH sebagai calon Bupati dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai calon Wakil Bupati;

Bahwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari 5 (lima) orang dan setiap komisioner mempunyai daerah kordinasi wilayah (korwil) masing-masing yaitu sebagai berikut:

- a. Terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas memantau proses pemilihan umum dari proses persiapan sampai pada pleno tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Wewewa Timur dan Kecamatan Wewewa Utara;
- b. Marinus Lota Bilya, ST bertugas memantau proses pemilihan umum dari proses persiapan sampai pada pleno tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Kodi Balaghar dan Kecamatan Kodi Bangedo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Yakoba Kaha, S.Sos bertugas memantau proses pemilihan umum dari proses persiapan sampai pada pleno tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Kodi dan Kecamatan Kodi Utara;
- d. Drs. Oktavianus Arnoldus Radjah bertugas memantau proses pemilihan umum dari proses persiapan sampai pada pleno tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Loura;
- e. Petrus Bulu Walu, A.Md bertugas memantau proses pemilihan umum dari proses persiapan sampai pada pleno tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Wewewa Barat dan Kecamatan Wewewa Selatan;
- f. Karena kekurangan tenaga pengawasan maka berdasarkan pleno KPU maka disepakati Ignasius Dodok, SE selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang melaksanakan tugas korwil di Kecamatan Wewewa Tengah;
- g. Karena kekurangan tenaga pengawasan maka berdasarkan pleno KPU maka disepakati Benyamin Dapa selaku Staf KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang melaksanakan tugas korwil di Kecamatan Wewewa Utara;

Bahwa proses pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 dan dalam proses pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) sejumlah 6 (enam) rangkap yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, sehingga kebenaran/keabsahan dari sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) tersebut diakui oleh masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 dimana setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS, sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) tersebut diberikan kepada:

- a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada masing-masing Kordinator Wilayah menerima sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) untuk selanjutnya diserahkan ke bagian data;
- b. 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada saksi dari masing-masing pasangan calon di TPS;
- c. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Petugas Panwas lapangan;
- d. 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam kotak suara beserta dokumen lainnya selanjutnya disegel;

Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita, seluruh sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) sudah terkumpul di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya dilakukan perekapan oleh tenaga operator yang dipimpin oleh saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari selaku staf KPU. Selain itu pada tanggal yang sama juga dilaksanakan rapat pleno perhitungan suara di tingkat desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan tujuan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di tingkat desa/kelurahan;

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 wita, saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari menyerahkan print-out perolehan suara sementara kepada terdakwa sehingga terdakwa mengetahui hasil perolehan suara sementara dari masing-masing pasangan calon, yaitu sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA PAKET	KECAMATAN											JUMLAH AKHIR DIPINDAHKAN				
		TAMBOLAKA	LOURA	KODI UTARA	KODI	BANGEDO	KODI	BALAGHAR	KODI	BARAT	WEWEMA	SELATAN		WEWEMA	TIMUR	WEWEMA	TENGAH
1	MANIS	1.154	1.072	449	302	218	606	619	735	731	1.078	3.785	10.749				
2	KONCO OLE ATE	7.255	4.005	21.416	16.755	7.613	5.966	3.297	2.843	4.253	3.836	3.113	80.352				
3	MDT-DT	6.449	2.674	2.590	1.322	1.504	2.487	22.149	7.375	9.270	10.451	1.068	67.879				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												158.98 0					

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2013 dilaksanakan rapat pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan tujuan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di tingkat kecamatan dan pada hari yang sama seluruh kotak suara dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah tiba di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013 sejak jam 08.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan pra pleno dengan tujuan untuk melakukan sinkronisasi data. Adapun pada saat itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wewewa Tengah tidak hadir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wewewa Barat datang paling terakhir dimana data Kecamatan Wewewa Barat tidak disinkronisasikan dengan alasan yang direkap adalah hasil rekapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan atas hal tersebut saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari telah menyampaikannya kepada terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, akan tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan ketidakhadiran dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wewewa Tengah dan belum disinkronisasikannya data dari Kecamatan Wewewa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 09.30 wita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dimana rapat tersebut dipimpin oleh terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya serta dihadiri oleh seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu saksi Marinus Lota Billya, ST, saksi Yakoba Kaha, S.Sos, saksi Drs. Oktavianus Arnoldus Radjah, dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md. Selain itu rapat pleno tersebut juga dihadiri oleh saksi Moses Gheda Bokol selaku Ketua Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi Samsi Pua Golo, ST selaku saksi dari Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) untuk tingkat Kabupaten;

Bahwa pada awalnya rapat pleno tersebut berjalan dengan lancar begitu pula pada saat PPK dari masing-masing kecamatan membacakan hasil rapat pleno kecamatan dimulai dari Kecamatan Kodi Utara dan seterusnya sampai dengan Kecamatan Wewewa Selatan, akan tetapi pada saat AGUS UMBU TEDA, SH selaku anggota PPK Wewewa Tengah membacakan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah terdapat kejanggalan dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) dengan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah, dimana ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 1.078 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 3.836 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 10.451 suara;
2. Hasil rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 565 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 3.339 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 22.891 suara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selisih perolehan suara dari masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Wewewa Tengah yaitu pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 513 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 497 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 12.440 suara;

Dikarenakan adanya ketidaksesuaian tersebut maka saksi Samsi Pua Golo, ST selaku saksi dari Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) untuk tingkat Kabupaten menyatakan keberatan terhadap hasil tersebut kepada terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Pimpinan Sidang dan tanggapan dari terdakwa atas keberatan tersebut hanyalah meminta agar saksi Samsi Pua Golo, ST membuat keberatan secara tertulis yaitu dengan cara mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Formulir MODEL DB2-KWK.KPU) dan selanjutnya saksi Samsi Pua Golo, ST langsung mengisi Formulir MODEL DB2-KWK.KPU tertanggal 10 Agustus 2013 tersebut dan diserahkan kepada terdakwa padahal pada saat itu juga terdakwa telah mengetahui bahwa Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah yang dibacakan oleh AGUS UMBU TEDA, SH tidak sesuai dengan Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yang telah diperoleh oleh terdakwa sejak tanggal 07 Agustus 2013, akan tetapi terdakwa tidak menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa tetap melanjutkan Rapat Pleno KPU yaitu pembacaan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan oleh LUKAS WELO selaku Ketua PPK Kecamatan Wewewa Barat dimana Hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan tersebut juga tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU), dimana ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 619 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 3.297 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 22.149 suara;
2. Hasil rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 563 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 2.941 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 23.373 suara;
3. Selisih perolehan suara dari masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Wewewa Barat yaitu pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 56 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 356 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 1.224 suara;

Dikarenakan adanya ketidaksesuaian tersebut maka saksi Samsi Pua Golo, ST menyatakan keberatan terhadap hasil tersebut serta kemudian mengisi Formulir MODEL DB2-KWK.KPU tertanggal 10 Agustus 2013 dan menyerahkannya kepada terdakwa padahal pada saat itu juga terdakwa telah mengetahui bahwa Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan oleh LUKAS WELO tidak sesuai dengan Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yang telah diperoleh oleh terdakwa sejak tanggal 07 Agustus 2013, akan tetapi terdakwa tetap tidak menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan Rapat Pleno KPU. Bahkan kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tetap menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 10 Agustus 2013 serta Berita Acara Nomor: 41/BA/VIII/2013 Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 dimana pada saat itu juga saksi Samsi Pua Golo, ST kembali menyatakan keberatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian antara hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) dengan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat dimana total selisih perolehan suara dari masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) dan kedua hasil rapat pleno di tingkat kecamatan tersebut adalah pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 569 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 853 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 13.664 suara, padahal pada saat itu juga terdakwa telah mengetahui bahwa Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan tersebut tidak sesuai dengan Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yang telah diperoleh oleh terdakwa sejak tanggal 07 Agustus 2013, akan tetapi terdakwa untuk ketiga kalinya tetap tidak menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan jo. Bagian IV huruf g angka 4, 5, dan 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab.018.964761/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: KPU Kabupaten wajib langsung menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon yang disampaikan oleh Panwaslu maupun Saksi pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu seharusnya terdakwa pada saat itu bisa melakukan skors rapat pleno (memberhentikan rapat pleno) untuk dilakukan klarifikasi terhadap keberatan tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tetap menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang pada Diktum Ketiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama:

JACOB MALO BULU, BSC dan JOHANIS MILA MESA GELI, SE, MM memperoleh suara sah dengan jumlah 10.179 atau 5,94%;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama:

dr. KORNELIUS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO memperoleh suara sah dengan jumlah 79.498 atau 46,43%;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama:

MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA memperoleh suara sah dengan jumlah 81.543 atau 47,62%;

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya juga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang menyatakan sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013;

KEDUA : Pasangan Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA;

KETIGA : Pengumuman penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tersebut tanpa terlebih dahulu menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh saksi Samsi Pua Golo, ST selaku saksi dari Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) untuk tingkat Kabupaten, maka terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyetujui rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon di Kecamatan Wewewa Tengah didasarkan pada Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah yang dibacakan oleh AGUS UMBU TEDA, SH dan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon di Kecamatan Wewewa Barat didasarkan pada Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan oleh LUKAS WELO atau terdakwa telah membiarkan terjadinya pengelembungan/penambahan suara terhadap Paket Nomor 3 (MDT-DT) sebanyak 13.664 suara sekaligus pengembosan/pengurangan suara terhadap Paket Nomor 1 (MANIS) sebesar 569 suara dan terhadap Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) sebesar 853 suara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2013, Penyidik pada Kepolisian Resor Sumba Barat telah melakukan penghitungan 144 (seratus empat puluh empat) buah Kotak Suara yang terdiri dari:

- 70 (tujuh puluh) buah Kotak Suara dari seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Tengah, dengan hasil seperti tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Ulang Hasil Perolehan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Wilayah Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah Untuk Kelengkapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian Resor Sumba Barat, Perolehan Suara Kec. Wewewa Tengah Kab. SBD tanggal 13 September 2013, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1.	JACOB MALO BULU, BS.c dan JOHANIS MILA MESA GELI, SE, MM	Dengan angka : 1.068. Dengan huruf : Seribu enam puluh delapan.
2.	dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO	Dengan angka : 3.856. Dengan huruf : Tiga ribu delapan ratus lima puluh enam.
3.	MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA	Dengan angka : 11.454. Dengan huruf : Sebelas ribu empat ratus lima puluh empat.
	JUMLAH	Dengan angka : 16.378. Dengan huruf : Enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan.

Adapun hasil penghitungan ulang untuk Kecamatan Wewewa Tengah tersebut juga berbeda dengan hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah yang dibacakan ketika Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dimana terdapat selisih suara dari masing-masing pasangan calon yaitu pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 503 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 517 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 11.437 suara;

- 74 (tujuh puluh empat) buah Kotak Suara dari seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Barat, dengan hasil seperti tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Ulang Hasil Perolehan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Wilayah Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah Untuk Kelengkapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian Resor Sumba Barat, Perolehan Suara Kec. Wewewa Barat Kab. SBD tanggal 15 September 2013, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1.	JACOB MALO BULU, BS.c dan JOHANIS MILA MESA GELI, SE, MM	Dengan angka : 640. Dengan huruf : Enam ratus empat puluh.
2.	dr. KORNELIS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO	Dengan angka : 3.270. Dengan huruf : Tiga ribu dua ratus tujuh puluh.
3.	MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA	Dengan angka : 21.638 Dengan huruf : Dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan.
	JUMLAH	Dengan angka : 25.548 Dengan huruf : Dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hasil penghitungan ulang untuk Kecamatan Wewewa Barat tersebut juga berbeda dengan hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan ketika Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dimana terdapat selisih suara dari masing-masing pasangan calon yaitu pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 41 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 329 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 1.735 suara;

Bahwa dengan telah dilakukannya penghitungan ulang sebagaimana tersebut di atas semakin jelaslah telah terjadi pengelembungan/penambahan suara terhadap Paket Nomor 3 (MDT-DT) sebanyak 13.172 suara sekaligus pengembosan/ pengurangan suara terhadap Paket Nomor 1 (MANIS) sebesar 544 suara dan terhadap Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) sebesar 846 suara, dimana selisih penghitungan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sumba Barat tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan selisih antara perolehan suara dari masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU dengan hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat yang dibacakan ketika Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa tindakan penghitungan ulang yang dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sumba Barat sebagaimana diuraikan di atas seharusnya dapat dilakukan oleh terdakwa selaku pimpinan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2013 dengan cara menskors Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut dan melakukan klarifikasi terhadap hasil pleno Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat sehingga dapat menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang benar yaitu dengan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama : JACOB MALO BULU, BSC dan JOHANIS MILA MESA GELI, SE, MM memperoleh suara sah dengan jumlah 10.759;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama : dr. KORNELIUS KODI METE dan Drs. DAUD LENDE UMBU MOTO memperoleh suara sah dengan jumlah 80.344;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama : MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA memperoleh suara sah dengan jumlah 68.371;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTINUS GOLU WOLA:  
Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa proses pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 yang diikuti 3 paket yang mengikuti pemilukada di Sumba Barat Daya yaitu Paket 1 (MANIS), Paket 2 (KONCO OLE ATE), dan Paket 3 (MDT-DT);
- Bahwa di Kecamatan Wewewa Tengah terdapat 10 desa dan 70 TPS.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013 sore, saksi sudah mendapat seluruh C1-KWK.KPU dari 70 TPS di Kecamatan Wewewa Tengah kemudian saksi bersama tim merekapitulasi daftar C 1 tersebut;
- Bahwa setelah C1 dari seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Tengah terkumpul, maka saksi melakukan rekapitulasi di posko Konco Ole Ate.
- Bahwa rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2013 dan saksi menghadiri rapat pleno tersebut dan pada saat pleno di Kecamatan, kotak yang dibuka adalah kotak dari tingkat PPS;
- Bahwa pada saat pleno Kecamatan Wewewa Tengah (Model DA.1-KWK.KPU) untuk Desa Tanggaba tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi C1-KWK.KPU di Desa Tanggaba yang saksi miliki sehingga saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wewewa Tengah adalah Paket 1 = 1.085 suara; Paket 2 = 3.843 suara; Paket 3 = 13.173 suara, yang kemudian saksi simpan;
- Bahwa saat pleno Kecamatan Wewewa Tengah, saksi menyatakan keberatan dan mengusulkan untuk melihat C1-KWK.KPU tetapi Ketua PPK menyarankan saksi untuk mengisi format keberatan secara tertulis kemudian saksi menulis pada formulir yang telah disediakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan rapat pleno KPU yaitu tanggal 10 Agustus 2013 dan melihat hasil rapat pleno KPU untuk Kecamatan Wewewa Tengah adalah Paket 1 = 565 suara; Paket 2 = 3.339 suara; Paket 3 = 22.891 suara;
- Bahwa saksi melihat terdapat selisih yaitu pengurangan terhadap paket nomor 1 sebesar 520 suara, pengurangan terhadap paket nomor 2 sebesar 504 suara dan penambahan terhadap paket nomor 3 sebesar 9.718 suara, dan rekapitulasi tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di Pleno PPK Wewewa Tengah;
- Bahwa sebagai saksi paket nomor 2 di tingkat kabupaten adalah saksi Samsi Pua Golo, ST dimana pada saat rapat pleno KPU tersebut, saksi Samsi Pua Golo, ST telah menyatakan keberatannya namun keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh komisioner KPU melainkan hanya diminta untuk mengisi formulir keberatan, selain itu saksi dari Paket Nomor 3 berdiri dan menyatakan agar rapat pleno tetap dilanjutkan sesuai mekanisme;
- Bahwa saksi melihat saksi Samsi Pua Golo, ST menyatakan keberatan terkait adanya perbedaan suara antar hasil rapat tingkat kecamatan Wewewa Tengah dengan hasil rapat pleno KPU yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013, namun sidang pleno sempat diskors selama 20 menit dan dikarenakan skors tersebut maka saksi bersama teman-teman lain dari tim paket nomor 2 meninggalkan ruangan pleno, selanjutnya setelah saksi kembali lagi ke dalam ruangan bersama kandidat calon Wakil Bupati Paket Nomor 2, pada saat itu KPU menandatangani surat-surat administrasi yang berkaitan dengan pleno tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat pleno KPU, seluruh komisioner KPU Kab. Sumba Barat Daya hadir dan terdakwa adalah selaku pemimpin rapat pleno tersebut;
- Bahwa yang mendampingi PPK membacakan DA.1 di rapat pleno KPU adalah Petrus Bulu Walu;
- Bahwa saksi tidak menandatangani DA.1 Kecamatan Wewewa Tengah dan DA.1 Kecamatan Wewewa Tengah dibawa ketika rapat pleno di KPU namun ketika saksi paket nomor 2 keberatan, komisioner KPU tidak pernah melakukan cross-check;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dasar hukum untuk melihat C1 apabila ada yang keberatan tetapi secara logika apabila ada keberatan KPU seharusnya melihat data pembanding yaitu dengan melihat C1, karena C1 tersebut adalah formulir yang paling akurat, hal ini disebabkan C1 ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon di TPS, petugas PPS;
- Bahwa ketika dilaksanakan pleno KPU, PPK Wewewa Tengah membacakan DA.1 yang berbeda dengan DA.1 hasil pleno Kecamatan Wewewa Tengah yang saksi simpan;
- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan penghitungan ulang di Polres Sumba Barat, dimana pada saat itu terdapat penyidik, jaksa, saksi paket nomor 2 konco, dan anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan;

## 2. DANIEL KALLI alias BAPAK ITO:

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saksi untuk Paket nomor 1 pada rapat pleno di tingkat Kecamatan Wewewa Tengah yang menghadiri rapat pleno di Kecamatan Wewewa Tengah;
- Bahwa di Kecamatan Wewewa Tengah terdapat 10 desa dan 70 TPS;
- Bahwa proses pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013;
- Bahwa dalam pemilukada di Sumba Barat Daya terdapat 3 paket yang mengikuti yaitu Paket 1 (MANIS), Paket 2 (KONCO OLE ATE), dan Paket 3 (MDT-DT);
- Bahwa saksi memperoleh C1 atau rekapitulasi C1 dari seluruh TPS di Kecamatan Wewewa Tengah kemudian saksi bersama tim merekapitulasinya;
- Bahwa ketika rapat pleno di Kecamatan Wewewa Tengah, 9 desa tidak ada masalah, hanya pada Desa Tanggaba yang terjadi masalah;
- Bahwa perbandingan data antara C1 dan hasil pleno Kecamatan Wewewa Tengah adalah sebagai berikut:

PAKET	REKAP C1	DA.1 KEC. WEWEWA TENGAH YANG DIBACAKAN
1	1.078	1.085
2	3.836	3.843
3	11.474	13.173

- Bahwa saksi melihat saksi Agustinus Gollu Wola juga menyatakan keberatan ketika pleno Kecamatan Wewewa Tengah, kemudian saksi Agustinus Gollu Wola diminta untuk menuliskan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat rekapitulasi DA.1 yang dibuat oleh PPK Wewewa Tengah;
- Bahwa saksi tidak menandatangani DA.1 di Kecamatan Wewewa Tengah, karena terdapat data yang berbeda antara C 1 yang saksi miliki dengan hasil pleno yang dibacakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penghitungan ulang yang dilakukan di Polres Sumba Barat dan saksi mengikuti sejak awal sampai dengan akhir;
- Bahwa hasil pleno KPU Kabupaten Sumba Barat Daya telah menetapkan dengan menyatakan bahwa Paket MDT-DT adalah sebagai pemenang, urutan kedua adalah Paket KONCO OLE ATE, dan urutan ketiga adalah Paket MANIS;
- Bahwa hasil rapat pleno KPU untuk Kecamatan Wewewa Tengah adalah Paket 1 = 565 suara; Paket 2 = 3.339 suara; Paket 3 = 22.891 suara;
- Bahwa hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wewewa Tengah adalah Paket 1 = 1.085 suara; Paket 2 = 3.843 suara; Paket 3 = 13.173 suara;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tidakwamenyatakan tidak keberatan;

### 3. MARINUS LOTA BILLYA, ST.

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah komisioner KPU Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa proses pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan secara serentak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013;

- Bahwa terdapat 3 paket yang mengikuti pemilukada di Sumba Barat Daya yaitu Paket 1 (MANIS), Paket 2 (KONCO OLE ATE), dan Paket 3 (MDT-DT);
- Bahwa sebelum pelaksanaan proses pemungutan suara dilakukan dan droping logistik di masing-masing TPS, ada bimbingan teknik untuk PPK;
- Bahwa kemudian PPK melaksanakan bimbingan teknik untuk PPS dan PPS melaksanakan bimbingan teknik untuk KPPS;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada dibuatkan jadwal, buku panduan di tingkat PPK dan formulir-formulir;
- Bahwa formulir-formulir untuk proses pemungutan suara adalah surat suara, C1 dan lampiran; C2 plano; D1 dan lampiran; serta DB2;
- Bahwa C1 terdiri dari 6 rangkap untuk masing-masing saksi dari pasangan calon, panwas, korwil, dan dimasukkan dalam kotak dan disegel;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kordinator wilayah dari Kec. Kodi Bangedo dan Kodi Balaghar sedangkan terdakwa adalah korwil untuk Wewewa Timur;
- Bahwa tugas korwil adalah memantau proses pemilihan di TPS, PPS, dan PPK;
- Bahwa jadwal kegiatan pemilukada Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut:
  - Tanggal 6 Agustus 2013 Pleno di PPS;
  - Tanggal 8 Agustus 2013 Pleno di Kecamatan;
  - Tanggal 9 Agustus 2013 Pra Pleno di KPU;
  - Tanggal 10 Agustus 2013 Pleno di KPU;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPU pada tanggal 9 Agustus 2013 dilaksanakan pra pleno dengan tujuan mencocokkan data yang dipegang oleh PPK dengan data rekap C1;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 saat pleno KPU, prosedur pembacaan DA.1 adalah PPK mengambil DA.1 dari dalam kotak kemudian dibacakan;
- Bahwa kotak TPS telah sampai di KPU namun tidak dibuka di KPU;
- Bahwa ketika diadakan rapat pleno KPU, dari 11 Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya awalnya 9 kecamatan berjalan lancar, akan tetapi ketika dibacakan hasil DA1 Kecamatan ke-10 dan ke-11 saksi Samsi Pua Golu, ST mengajukan keberatan;
- Bahwa pembacaan hasil rapat pleno Kec. Wewewa Tengah terdapat ketidaksesuaian data yang dipegang saksi Samsi Pua Golu, ST dengan hasil yang dibacakan PPK, maka saksi dari Paket Nomor 2 tersebut mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi dari paket nomor 2 mengisi formulir keberatan secara tertulis tetapi tidak ditindaklanjuti oleh komisioner KPU;
- Bahwa perbandingan antara rekapitulasi C1 dan hasil pleno Kec. Wewewa Tengah adalah:

PAKET	REKAPITULASI C1	DA.1 KEC. WEWEWA TENGAH YANG DIBACAKAN
1	1.078	565
2	3.856	3.339
3	11.474	22.891

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013, komisioner selaku korwil memperoleh C1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat rekapitulasi C1 adalah saksi Harry B. Nge, A.Md dengan berdasarkan pada C1 yang dikumpulkan oleh komisioner selaku korwil;
- Bahwa terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh saksi paket nomor 2 lalu saksi paket nomor 2 mengajukan protes keberatan, lalu sidang dipending, tetapi karena situasi tidak kondusif sehingga sidang dilanjutkan karena desakan massa dari paket nomor 3;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya rapat pleno KPU terdapat aparat keamanan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui adanya perbedaan antara DA.1 yang dibacakan oleh PPK Wewewa Tengah dan Wewewa Barat dengan hasil print-out rekapitulasi C1 yang terdakwa peroleh;
- Bahwa tidak terdapat aturan tentang mekanisme penanganan keberatan, hanya mengisi formulir keberatan;
- Bahwa perbandingan antara rekapitulasi C1 dan hasil pleno Kec. Wewewa Barat adalah:

PAKET	REKAPITULASI C1	DA.1 KEC. WEWEWA BARAT YANG DIBACAKAN
1	619	563
2	3.297	2.941
3	22.149	23.373

- Bahwa ketika pra pleno yang diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2013, PPK Wewewa Tengah tidak hadir dan PPK Wewewa Barat datang pada tengah malam;
- Bahwa rapat pleno KPU seharusnya dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan KPU, akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dimajukan menjadi tanggal 10 Agustus 2013 dikarenakan kotak suara dari PPK telah diterima KPU tanggal 8 Agustus 2013 sehingga maksimal 3 hari harus dilakukan pleno;

- Bahwa pada saat PPK Wewewa Tengah membacakan DA.1, komisioner telah memiliki rekapitulasi C1 yang dibuat oleh saksi Harry B. Nge, A.Md;
- Bahwa para komisioner pada saat memimpin rapat pleno tersebut sudah tidak independen karena adanya tekanan dari massa masing-masing paket;
- Bahwa ketika PPK Wewewa Barat membacakan DA.1 Wewewa Tengah, saksi paket nomor 2 kembali melakukan protes terhadap DA.1 tersebut;
- Bahwa para komisioner tidak memiliki waktu untuk bermusyawarah, sehingga langsung dikeluarkan penetapan perolehan suara terbanyak dan penetapan kepala daerah terpilih;
- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan penghitungan ulang surat suara di Polres Sumba Barat dengan mekanisme penyidik pada Polres Sumba Barat melakukan perhitungan per-TPS, kotak dibuka dan surat suara dihitung satu persatu, dimana proses penghitungan ulang tersebut dihadiri oleh saksi, terdakwa, pihak kepolisian, panwas, saksi dari Paket Nomor 1 dan Paket Nomor 2;
- Bahwa hasil penghitungan ulang di Polres Sumba Barat adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Wewewa Tengah :			
Paket	Hasil Penghitungan ulang	Pleno KPU	Selisih
1	1.068	565	- 502
2	3.856	3.339	- 517
3	11.454	22.891	+ 11.437
Kecamatan Wewewa Barat :			
Paket	Hasil Penghitungan ulang	Pleno KPU	Selisih
1	640	563	- 77
2	3.270	2.941	- 329
3	21.638	23.373	+ 1.735

- Bahwa hasil penghitungan ulang tersebut dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh saksi, terdakwa, Ketua Panwaslu, saksi dari Paket Nomor 1 dan saksi dari Paket Nomor 2;
- Bahwa anggota komisioner tidak memiliki hak bicara karena sudah ada kesepakatan bahwa yang bicara adalah pimpinan sidang saja yaitu terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu keterangan saksi yang menyatakan tidak diberi hak suara saat pleno, yang benar semua anggota komisioner KPU diberikan hak suara saat pleno, sedangkan keterangan yang lainnya terdakwa tidak keberatan;

4. SAMUEL POTE PASA:

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sekretariat PPK Wewewa Barat dengan tugas mengurus administrasi, surat-menyurat, dan keuangan serta pendistribusian kotak suara;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika dilaksanakan rapat pleno Kecamatan Wewewa Barat dan tidak mengetahui mengenai DA.1;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013, saksi mengambil dan menjemput C1 di TPS lalu dikumpulkan di PPK kemudian dilakukan perekapan;
- Bahwa Sekretariat berjumlah 5 orang dan anggota PPK juga terdiri dari 5 orang;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013, saksi datang ke Kantor Kecamatan Wewewa Barat dan berkordinasi untuk menyimpan kotak suara;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 dilakukan perekapan hasil PPK Wewewa Barat di rumah anggota PPK Wewewa Barat atas nama Yudhistira dan kemudian hasil tersebut dibawa ke KPU sekitar jam 19.00 wita, dimana saksi kemudian pulang dan tidak ikut mengantarkan ke kantor KPU;
- Bahwa menurut Lukas Welo selaku Ketua PPK, perekapan dilakukan di rumah Yudhistira dengan alasan untuk menghindari massa;
- Bahwa terdapat selisih hasil perekapan yang dilakukan oleh PPK Wewewa Barat tetapi karena data rekapitulasi tersebut diminta oleh KPU maka tetap dipaksakan untuk dibawa ke KPU;
- Bahwa Lukas Welo selaku Ketua PPK ditelepon oleh saksi Petrus Bulu Walu, A.Md selaku anggota KPU untuk mengantarkan data tersebut ke Kantor KPU;
- Bahwa yang melakukan perekapan bukan saksi melainkan PPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukannya perekapan Kecamatan Wewewa Barat, tidak ada satupun saksi dari masing-masing paket yang hadir;
- Bahwa form DA.1 tersebut ditandatangani terlebih dahulu sebelum diisi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. HENDRIKUS MALO, SE alias BAPAK JORS;

- Bahwa saksi adalah Camat Wewewa Barat;
- Bahwa untuk kecamatan Wewewa Barat terdapat 17 Desa dengan 74 TPS;
- Bahwa saksi merupakan anggota team kordinasi pemantau penyelenggaraan pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melakukan perekapan untuk wilayah kecamatan Wewewa Barat dengan berpedoman pada sms dari setiap desa yang terkirim;
- Bahwa sms tersebut dikirim oleh kepala desa, sekretaris desa, ataupun teman-teman saksi;
- Bahwa pilkada diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013, kotak dari PPS diterima PPK di Kecamatan Wewewa Barat dan selanjutnya tanggal 8 Agustus 2013, kotak dari PPK dikirim ke Polsek, karena pada saat itu banyak massa;
- Bahwa Ketua PPK Wewewa Barat adalah Lukas Welu;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa ditingkat Kecamatan/ PPK terdapat kejanggalan dalam rekapitulasi suara;
- Bahwa kejanggalan di PPK adalah rekapitulasi yang dibacakan dengan hasil rekapitulasi yang kami catat sendiri dikecamatan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perbedaan hasil rekapiulasi yang terjadi di Desa Marokota, Desa Kalembu weri dan Desa Mene Ate;

Paket 1 Manis	Desa Marokota	Desa Kalembu Weri	Desa Mene Ate
Data sms	685	4	75
Data pleno Kecamatan	12	4	75
Paket 2 Konco	Desa Marokota	Desa Kalembu Weri	Desa Mene Ate
Data sms	371	97	121
Data pleno Kecamatan	15	97	121
Paket 3 MDT	Desa Marokota	Desa Kalembu Weri	Desa Mene Ate
Data sms	1389	2051	1906
Data pleno Kecamatan	2276	2236	2056

- Bahwa jumlah seluruhnya untuk kecamatan wewewa Barat untuk masing-masing paket berdasarkan data saksi adalah sebagai berikut;
  1. paket nomor 1 mendapat 619 suara;
  2. paket nomor 2 mendapat 3297 suara;
  3. paket nomor 3 mendapat 22.179 suara;
- Bahwa hasil akhir dari PPK tidak dilaporkan dan tidak dibacakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pleno PPK di Kecamatan hanya hadir saksi dari paket nomor 3 sedangkan saksi dari paket 1 dan nomor 2 tidak ada yang hadir;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Samuel Pote Pasa, saksi mengetahui bahwa rekapitulasi dilakukan di rumah salah satu anggota PPK;
- Bahwa sampai di pleno KPU saksi tidak tahu jumlah perolehan suara di kecamatan Wewewa Barat masing-masing pasangan mendapatkan berapa suara;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagai berikut bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi sebagai Petugas team pemantau tidak punya kewenangan, seharusnya saksi sebagai camat punya kewenangan untuk berbicara dan menegur apabila terjadi kesalahan, penyelewengan, karena sebagai camat selalu mendapat undangan apabila ada pertemuan ditingkat kabupaten maupun ditingkat KPU dan punya hak berbicara;

### 6. ARYANTO UMBU JAWUD alias UMBU;

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Camat Wewewa Tengah;
- Bahwa proses pemungutan suara pemilukada Sumba Barat Daya dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2013 secara serentak;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2013 dilaksanakan proses penjemputan kotak dari PPS dan dikumpulkan di Kantor Kecamatan Wewewa Tengah dan pada tanggal 08 Agustus 2013 dilaksanakan proses pleno Kecamatan Wewewa Tengah dan selesai pada sore harinya;
- Bahwa hasil pleno di Kecamatan Wewewa Tengah sebagai berikut:
  1. Paket 1 memperoleh 1.078 suara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paket 2 memperoleh 3000 lebih suara;
  3. Paket 3 memperoleh 13.173 suara;
- Bahwa pada saat rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah, seluruh saksi dari masing-masing paket hadir namun terjadi permasalahan ketika PPS Tanggaba membacakan D.1 dimana saksi dari Paket nomor 1 dan nomor 2 mengajukan keberatan terhadap hasil yang dibacakan oleh PPS;
  - Bahwa di Kecamatan Wewewa Tengah terdapat 10 Desa dan 71 TPS;
  - Bahwa Ketua PPK menyatakan agar saksi dari Paket nomor 1 dan nomor 2 mengajukan keberatan secara tertulis, lalu saksi membantu memberikan formulir keberatan tersebut kepada kedua saksi tersebut;
  - Bahwa setelah mengisi formulir keberatan tersebut, saksi dari Paket nomor 1 dan nomor 2 memberikan formulir tersebut kepada PPK, namun rapat pleno tetap dilanjutkan;
  - Bahwa saksi dari Paket nomor 1 dan nomor 2 tidak bersedia untuk menandatangani DA.1 Kecamatan Wewewa Tengah;
  - Bahwa selanjutnya hasil pleno tersebut dimasukkan ke dalam kotak PPK Wewewa Tengah dan diantarkan ke KPU dengan bantuan dari 2 (dua) anggota polisi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

## 7. ABUBAKAR PUA alias PAK ABU:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa proses pemungutan suara pemilkada Sumba Barat Daya dilaksanakan serentak pada tanggal 5 Agustus 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panwaslu Sumba Barat Daya terdiri dari 3 divisi yaitu divisi Pengawasan, Divisi Umum, dan Divisi Penanganan Perkara dan saksi bertugas di Divisi Umum dengan tugas utama melakukan perekapan dari PPL dan Panwascam;
- Bahwa saksi termasuk dibagian divisi umum yang membantu perekapan PPL (Panitia Pengawas Lapangan), dan membantu administrasi lainnya;
- Bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 terdapat laporan pelanggaran untuk Wewewa Utara dan hal tersebut sudah direkomendasikan ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa Panwaslu mendapatkan laporan dari Panwascam bahwa saat diadakan pleno di PPK Wewewa Tengah saksi dari paket nomor 1 dan paket nomor 2 menyatakan adanya ketidaksesuaian antara hasil pleno kecamatan dengan C1;
- Bahwa tenggat waktu untuk tindaklanjut terhadap laporan adalah paling lambat 1 (satu) minggu;
- Bahwa Panwaslu diundang untuk menghadiri rapat pleno KPU, dimana undangan tersebut diterima oleh Panwaslu Sumba Barat Daya pada tanggal 9 Agustus 2013 dan Panwaslu tidak diundang untuk menghadiri proses pra pleno;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013, proses pleno KPU berjalan dengan lancar akan tetapi pada saat PPK Wewewa Tengah dan Wewewa Barat membacakan DA.1 sempat terjadi deadlock, adapun hal ini disebabkan saksi paket nomor 2 keberatan dengan DA.1 yang dibacakan oleh PPK Wewewa Tengah dan Wewewa Barat, dimana data dari saksi paket nomor 2 dengan DA.1 yang dibacakan tersebut tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh saksi paket nomor 2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada permintaan dari KPU kepada Panwaslu untuk bicara, tetapi kondisi pada saat rapat pleno tersebut sangat tidak kondusif;
- Bahwa pada saat itu dari pihak KPU tidak sempat memberikan jeda waktu pada saat terjadi dead lock untuk menghentikan pleno dan pleno tetap berjalan terus;
- Bahwa saksi Samsi Pua Golu, ST. dari paket nomor 2 menunjukkan rekapan C 1 yang dimiliki ketika terjadi keberatan tersebut saat rapat pleno di KPU;
- Bahwa Panwaslu memperoleh C1 dari PPL yang kemudian diserahkan ke Panwascam lalu diserahkan ke Panwaslu dan digunakan untuk konsumsi informasi sendiri;
- Hasil rekapan dari wewewa tengah berdasarkan C1 yang saksi pegang dari PPL;
  1. Untuk paket nomor 1 mendapatkan 1078 suara;
  2. Untuk paket nomor 2 mendapatkan 3.836 suara
  3. Untuk paket nomor 3 mendapatkan 11.474 suara;
- Hasil rekapan dari wewewa barat berdasarkan C1 yang saksi pegang dari PPL;
  1. Untuk paket nomor 1 mendapatkan 615 suara;
  2. Untuk paket nomor 2 mendapatkan 3.297 suara
  3. Untuk paket nomor 3 mendapatkan 22.176 suara;
- Hasil rekapan panwaslu seluruhnya berdasarkan C1 yang saksi pegang dari PPL;
  1. Untuk paket nomor 1 mendapatkan 11.600 suara;
  2. Untuk paket nomor 2 mendapatkan 81.353 suara
  3. Untuk paket nomor 3 mendapatkan 69.827 suara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat pleno KPU, data rekapitulasi yang dibuat oleh Panwaslu dibawa oleh Ketua Panwaslu, dimana data rekapitulasi tersebut dibuat berdasarkan pada C1;
- Bahwa saksi dari paket nomor 2 hanya diminta mengajukan keberatan secara tertulis namun tidak ada klarifikasi ataupun tindak lanjut dari KPU;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

8. Drs. OKTAVIANUS ARNOLDUS RADJAH;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Komisioner KPU Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa proses pemungutan suara pemilkada Sumba Barat Daya dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2013 dan komisioner KPU Kab. Sumba Barat Daya terdiri dari 5 orang dimana ketuanya adalah terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 telah diadakan pemilukada yang diikuti 3 paket, yaitu paket pertama paket MANIS, KONCO OLE ATE dan MDT-DT;
- Bahwa Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat Daya adalah Ignasius Dodok, SE.
- Bahwa dasar yang digunakan dalam proses pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya adalah pedoman teknis pemungutan suara dan pedoman teknis rekapitulasi;
- Bahwa saksi adalah korwil untuk Kecamatan Kota Tambolaka dan Kecamatan Loura.
- Bahwa tugas korwil adalah memantau pelaksanaan dari mulai TPS sampai dengan Kecamatan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPPS bertugas menjalankan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang selanjutnya ditingkat PPS menerbitkan rekapitulasi D1 yang kemudian diserahkan ke PPK;
- Bahwa tanggal 6 – 7 Agustus 2013 dilaksanakan proses perekapan di PPS dan selanjutnya hasil perekapan tersebut dimasukkan ke dalam kotak PPS;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 yang menjemput formulir C1 di TPS adalah korwil untuk selanjutnya diserahkan kepada Operator di KPU;
- Bahwa Operator KPU melakukan rekapitulasi C1 untuk digunakan sebagai data pendamping serta acuan ketika melaksanakan rekap di tingkat Desa maupun Kecamatan, dimana ketika pleno tingkat desa dilaksanakan, korwil sudah mendapat data rekap tersebut;
- Bahwa berdasarkan peraturan kotak suara dibuka kemudian diambil formulir C1 dan lampirannya untuk dilakukan perekapan di rapat pleno PPS, selanjutnya setelah itu C1 dimasukkan kembali ke dalam kotak dan disegel;
- Bahwa formulir yang digunakan di tingkat PPS adalah D1 dan lampirannya;
- Bahwa untuk rapat pleno Kecamatan tidak dibenarkan untuk membuka kotak TPS;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2013 dilaksanakan rapat pleno Kecamatan, dimana masing-masing PPS membacakan D1 dan lampirannya yang kemudian dicatatkan dalam formulir DA.1 dan lampirannya, setelah itu formulir DA.1 dan lampirannya tersebut dimasukkan ke dalam kotak PPK, setelah proses perekapan selesai dilakukan, kotak PPK wajib segera dibawa ke KPU;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2013, kotak untuk Kecamatan Kota Tambolaka dan Kecamatan Loura telah tiba di KPU, dimana saya telah memastikan dan menghitung seluruh kotak yang tiba tersebut dan berada dalam keadaan tersegel;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 dilaksanakan pra pleno dimana pada tanggal itu saksi PPK Kecamatan Wewewa Barat serta PPK Wewewa Tengah belum datang;
- Bahwa anggota KPU yang bertugas di Korwil Wewewa tengah adalah Ignasius Dodok;
- Bahwa rapat pleno KPU dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 – 10.00 wita dan rapat pleno KPU tersebut dihadiri oleh pihak Polres Sumba Barat dan dilakukan pengaman ketat;
- Bahwa rapat pleno dimajukan dari jadwal semula karena terdapat aturan yang menyatakan bahwa paling lama 3 hari setelah kotak suara diterima maka rapat pleno harus dilaksanakan;
- Bahwa 11 kotak PPK diletakkan di depan meja komisioner lalu dibuka satu persatu untuk diambil DA1 dan lampirannya, selanjutnya DA1 tersebut dibacakan oleh PPK yang dimulai oleh Kecamatan Kodi Utara dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md selaku Ketua Pokja mendampingi seluruh PPK pada saat membacakan DA1 dan lampirannya;
- Bahwa pada saat PPK Wewewa Tengah dan PPK Wewewa Barat membacakan DA1, saksi dari Paket nomor 2 menyatakan keberatan, karena DA1 tersebut tidak sesuai dengan rekapitulasi C1 yang dimiliki oleh saksi paket nomor 2;
- Bahwa terdakwa meminta masing-masing PPK untuk menanggapi keberatan tersebut dan para PPK tersebut menyatakan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan rekap dari PPS dan selanjutnya terdakwa meminta agar saksi paket nomor 2 mengisi formulir keberatan (DB2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Pleno KPU Sumba Barat Daya adalah Paket nomor 1 memperoleh 10.179 suara, paket nomor memperoleh 79.498 suara, dan paket nomor 3 memperoleh 81.543 suara dan rekapitulasi C1 yang dibuat oleh KPU tidak digunakan ketika rapat pleno KPU sebagai data pembandingan dan tidak ditampilkan ketika pleno berlangsung;
- Bahwa C1 yang dikumpulkan oleh korwil diserahkan kepada saksi Harry B. Nge, A.Md. dan saksi tidak pernah mengecek apakah data sudah masuk di operator atau belum.
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor: 16 tahun 2010 dinyatakan bahwa KPU wajib menindaklanjuti apabila ada keberatan dari saksi dan/atau panwaslu namun saat terjadi keberatan tidak dilaksanakan;
- Bahwa pada kenyataannya setelah saksi paket nomor 2 menuliskan keberatan, KPU tidak menindaklanjuti keberatan tersebut dan melanjutkan rapat pleno KPU;
- Bahwa acara pleno diatur dan disusun oleh Petrus Bulu Walu, A.Md selaku Ketua Pokja.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

## 9. HARRY B. NGE, A.Md alias HARI:

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS pada KPU Kab. Sumba Barat Daya dan bertugas sebagai Operator data;
- Bahwa fungsi operator adalah menginput data yang telah ada;
- Bahwa saksi juga adalah operator untuk wilayah kota tambolaka dan loura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh operator korwil menyerahkan hasil rekapitulasi korwil kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013, data C1 telah diterima di KPU yang kemudian saksi merekapitulasinya;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013, saksi telah menyelesaikan seluruh rekapitulasi C1;
- Bahwa rekapitulasi C1 tersebut saksi cetak sebanyak 6 (enam) rangkap, dimana 5 rangkap saksi serahkan kepada terdakwa dan 1 rangkap lagi saksi serahkan kepada Ignasius Dodok, SE selaku Sekretaris KPU Kab. Sumba Barat Daya;
- Bahwa hasil rekapitulasi C1 yang saksi cetak untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat adalah sebagai berikut:

Paket	Wewewa Tengah	Wewewa Barat	Total Suara
1	1.078	619	10.749
2	3.836	3.297	80.352
3	10.451	22.149	67.879
Jumlah			158.980

- Bahwa tanggal 9 Agustus 2013 dilaksanakan pra pleno dimana PPK dari setiap kecamatan datang untuk dilakukan sinkronisasi data dan dalam kegiatan pra pleno tersebut, PPK Wewewa Tengah tidak datang sedangkan PPK Wewewa Barat datang akan tetapi sudah tengah malam;
- Bahwa PPK Wewewa Barat datang ketika sudah tengah malam (telah lewat pukul 24.00 wita), dimana PPK Wewewa Barat tersebut dijemput oleh saksi Yakoba Kaha, S.Sos dan komisioner yang masih berada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU pada saat PPK Wewewa Barat tersebut datang adalah saksi Petrus Bulu Walu, A.Md dan saksi Marinus Lota Billya, ST;

- Bahwa pada saat penyerahan DA1 Wewewa Barat terdapat selisih antara DA1 PPK Wewewa Barat dengan rekapitulasi C1 yang saksi buat, akan tetapi tanggapan dari PPK Wewewa Barat adalah itu hasil dari PPS;
- Bahwa rapat pleno diadakan pada tanggal 10 Agustus 2013;
- Bahwa tugas saksi adalah menginput angka yang dibacakan oleh PPK masing-masing Kecamatan dan saksi tidak mempunyai hak bicara;
- Bahwa yang saksi tampilkan pertama sekali adalah formulir kosong dan diisi sesuai dengan angka yang disebutkan oleh PPK yang ditampilkan melalui in focus di ruang aula KPU;
- Bahwa masalah terjadi ketika PPK Wewewa Tengah dan PPK Wewewa Barat membacakan hasil rapat pleno kecamatannya, dimana hasil tersebut diprotes oleh saksi dari paket nomor 2 karena terdapat selisih suara;
- Bahwa hasil pleno tersebut adalah sebagai berikut:

Paket	Wewewa Tengah	Wewewa Barat	Total Suara
1	563	565	10.179
2	2.941	3.339	79.498
3	23.373	22.891	81.543

- Bahwa terdakwa sempat minta agar rapat pleno diskors tetapi karena adanya desakan sehingga rapat pleno tetap dilanjutkan;
- Bahwa tidak ada musyawarah antara komisioner KPU;
- Bahwa sempat dilakukan skors sidang selama 5-10 menit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki data rekapitulasi C1 dari seluruh Kecamatan berdasarkan input data sebagai berikut:

No	NAMA PAKET	KECAMATAN											JUMLAH AKHIR DIPINDAHKAN				
		TAMBOLAKA	LOURA	KODI UTARA	KODI	BANGEDO	KODI	BALAGHAR	KODI	BARAT	WEMEWAMA	SELATAN		WEMEWAMA	TIMUR	WEMEWAMA	TENGAH
1	MANIS	1.154	1.072	449	302	218	606	619	735	731	1.078	3.785	10.749				
2	KONCO OLE ATE	7.255	4.005	21.416	16.75 5	7.613	5.966	3.297	2.843	4.253	3.836	3.113	80.352				
3	MDT-DT	6.449	2.674	2.590	1.322	1.504	2.487	22.149	7.375	9.270	10.451	1.068	67.879				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												158.980					

- Bahwa seharusnya rekapitulasi C1 adalah sebagai data pembandingan namun saat rapat pleno tidak pernah ditunjukkan;
- Bahwa yang memberi tugas untuk merekap/menjadi operator adalah saksi Yakoba Kaha, S.Sos.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 10. YAKOBA KAHA, S.Sos alias YAKOBA:

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota KPU kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa anggota KPU kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari 5 (lima) orang, dimana terdakwa adalah selaku Ketua;
- Bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan serentak pada tanggal 5 Agustus 2013 di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi adalah Korwil Kecamatan Kodi dan Kodi Utara;
- Bahwa pengumpulan data dilakukan oleh PPS dan PPK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa C1 dikumpulkan di PPS dan PPK untuk kemudian diserahkan kepada KPU;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 sekitar pukul 22.00 wita saksi sampai di KPU dengan membawa C1 kemudian langsung diinput oleh operator dan dikarenakan saksi dalam keadaan sakit maka saksi tidak mengikuti proses input data tersebut;
- Bahwa operator untuk Korwil Kecamatan Kodi dan Kodi Utara adalah Bapak Luki dan berada dibawah kendali saksi Petrus Bulu Walu, A. Md selaku Ketua Pokja;
- Bahwa ditingkat PPK dilaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 8 Agustus 2013 dan hasilnya dicatat pada Formulir DA1 dan Lampirannya;
- Bahwa KPU tidak mendapat Formulir DA1, adapun Formulir DA1 tersebut baru diterima oleh KPU ketika dilaksanakannya rapat Pleno KPU;
- Bahwa Formulir DA1 tidak bisa disinkronkan karena Formulir tersebut berada didalam kotak suara PPK yang tersegel;
- Bahwa tanggal 9 Agustus 2013 KPU melaksanakan Pra-Pleno, dimana PPK dari masing-masing kecamatan datang untuk mensinkronkan data;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan laporan dari Korwil mengenai sinkronisasi data PPK Wewewa Barat dan Wewewa Tengah;
- Bahwa benar dasar pengisian Formulir C1 dan lampirannya adalah hasil perhitungan di TPS dan C1 terdiri dari 6 rangkap dan merupakan bagian dari dokumen logistik Pemilu;
- Bahwa hasil rapat Pleno ditingkat PPS dituangkan dalam Formulir D1 dan lampirannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjemput PPK Wewewa Barat dan beriringan mobil dengan PPK Wewewa Barat menuju KPU;
- Bahwa saksi dan PPK Wewewa Barat tiba di kantor KPU sekitar pukul 20.00 wita kemudian saksi mengantarkan PPK Wewewa Barat ke ruangan operator data KPU;
- Bahwa di dalam ruangan operator terdapat saksi Petrus Bulu Walu, A. Md, saksi Marinus Lota Bilya, ST dan beberapa orang staf, kemudian saksi pulang;
- Bahwa Rapat Pleno KPU dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa urutan acara pleno KPU diselenggarakan dengan susunan acara pembacaan laporan dari masing-masing Kecamatan sesuai dengan susunan acara pleno KPU pada Pemilihan Gubernur NTT yang lalu;
- Bahwa pada saat rapat pleno tanggal 10 Agustus 2013 terdapat keberatan dari saksi Paket Nomor 2 KONCO secara tertulis yang dituangkan dalam Formulir DB2, kemudian Formulir tersebut dikembalikan ke terdakwa selaku Pimpinan Rapat tetapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti untuk meneliti apakah keberatan nya tersebut benar ataukah tidak dan menurut peraturan KPU seharusnya keberatan tersebut harus ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rekapitulasi C1 yang dibuat oleh saksi Harry B. Nge, A. Md;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. SAMSI PUA GOLO, ST:

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi untuk Paket nomor 2 yang hadir pada rapat pleno KPU di tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya yang dipimpin oleh terdakwa;
- Bahwa KPU Sumba Barat Daya menyelenggarakan rapat pleno tanggal 10 Agustus 2013 yang dihadiri oleh para saksi dari masing-masing pasangan calon, seluruh komisioner KPU, Panwaslu berjumlah 3 orang, dan PPK dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan membacakan hasil Rapat Pleno tingkat PPK (DA1) dimulai dari Kecamatan Kodi Utara;
- Bahwa saksi mendapatkan fotokopian rekapitulasi DA1 dari Kecamatan Wewewa Tengah;
- Bahwa setelah PPK membacakan DA1 pada saat pleno KPU, saksi mengajukan keberatan karena data yang dibacakan tidak sesuai dengan DA1 Kecamatan Wewewa Tengah, namun keberatan saksi tidak ditindaklanjuti oleh komisioner KPU melainkan komisioner KPU tetap melanjutkan Rapat Pleno tersebut;
- Bahwa selisih antara rekapitulasi C1 dengan DA1 Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat adalah sbb:



Wewewa Tengah			
Paket	Rekap C1	DA1 di kecamatan	DA1 di pleno KPU
1	1.078	1.085	565
2	3.836	3.843	3.339
3	11.478	13.173	22.841

  

Wewewa Barat			
Paket	Rekap C1	DA1 di kecamatan	DA1 di pleno KPU
1	619	563	563
2	3.297	2.941	2.941
3	22.151	23.373	23.373

- Bahwa komisioner KPU dan anggota Panwaslu pada saat pleno KPU, tidak mengeluarkan data pembanding berupa C 1, akan tetapi hanya berpatokan pada DA1 saja yang disampaikan pada pleno KPU;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. PETRUS BULU WALU, A.Md:

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota KPU kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi menjadi Kordinator wilayah untuk Wewewa Selatan sedangkan Wewewa Barat diambil alih oleh Yonathan Engge;
- Bahwa saksi menerima data C1 tetapi tidak menerima data yang diinput oleh operator;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data rekapitulasi C1 yang dibuat oleh operator digunakan untuk menjadi data pembanding;
- Bahwa untuk Kecamatan Wewewa Selatan sepengetahuan saksi tidak terdapat masalah;
- Bahwa Rapat Pleno tingkat PPS menggunakan Formulir D1 dan pada tanggal 8 Agustus 2013 seluruh kotak PPK sudah sampai di kantor KPU;
- Bahwa Rapat Pleno KPU dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2013 dan saksi Paket Nomor 2 KONCO menyatakan keberatan terhadap DA1 yang dibacakan oleh PPK Wewewa Tengah dan PPK Wewewa Barat karena dengan data DA1 yang mereka miliki;
- Bahwa saksi bertugas mendampingi seluruh PPK pada saat PPK membuka kotak dan membacakan Formulir DA1 dan lampirannya;
- Bahwa pada saat pleno KPU tanggal 10 Agustus 2013, hasil yang dibacakan oleh PPK telah sesuai dengan DA1 berdasarkan rekapitulasi PPS, dan setelah dibacakan DA1 tersebut diberikan kepada saksi lalu saksi memasukkannya ke dalam amplop dan menaruh disebelah kiri saksi;
- Bahwa tugas Korwil adalah berkoordinasi dengan PPK untuk mendapatkan Formulir C1 pada tanggal 5 Agustus 2013 dan Formulir C1 Kecamatan Wewewa Selatan saksi serahkan kepada saudara Epi Lende untuk diinput datanya;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 malam seluruh data C1 sudah dibawa ke kantor KPU Sumba Barat Daya;
- Bahwa persiapan untuk kegiatan Rapat Pleno KPU telah dibahas sebelum tanggal 5 Agustus 2013 dan saksi dalam kegiatan Pemilukada Sumba Barat Daya menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 saksi berada di ruangan terdakwa selaku Ketua KPU sejak pagi sampai dengan Pukul 22.00 wita dan terdakwa selaku Ketua KPU sempat bertanya kepada saksi mengenai hasil DA1 Kecamatan Wewewa Barat;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan anggota komisioner lainnya tetapi tidak membahas kegiatan rapat Pleno KPU, hanya memperingatkan bahwa tanggal 10 Agustus 2013 akan dilaksanakan Rapat Pleno KPU;
- Bahwa ketika Rapat Pleno KPU tanggal 10 Agustus 2013 terdapat kegiatan pembacaan DA1 dari masing-masing PPK dan yang mengatur urutan pembacaan PPK adalah sekretariat;
- Bahwa kewenangan saksi sebagai Ketua Pokja adalah mendampingi PPK untuk membuka kotak dan membacakan DA1 serta mempersiapkan ruang Pleno dan berita acara yang akan digunakan untuk rapat Pleno KPU;
- Bahwa dari Kecamatan pertama sampai dengan Kecamatan ke-9 tidak terdapat masalah;
- Bahwa Kecamatan Wewewa Tengah berada di urutan ke-10 dan Wewewa Barata berada di urutan ke-11;
- Bahwa terdapat masalah pada saat PPK Wewewa Tengah saudara Lukas Welo membacakan DA1 dimana saksi Paket Nomor 2 menyatakan keberatan karena DA1 tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh saksi Paket Nomor 2;
- Bahwa selanjutnya pada saat pembacaan DA1 Wewewa Barat juga bermasalah dan saksi Samsi Pua Golu, ST. Mengajukan keberatan karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki saksi paket nomor 2 dan saksi Paket Nomor 2 hanya diminta untuk mengajukan keberatan secara tertulis dengan cara mengisi Formulir DB2;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekapitulasi ditingkat Rapat Pleno KPU dicatitkan dalam Formulir DB1, dimana hasil Rapat Pleno adalah Paket Nomor 3 memperoleh suara terbanyak, Paket Nomor 2 memperoleh suara terbanyak ke-2 dan Paket Nomor 1 memperoleh suara terbanyak ke-3;
- Bahwa pada saat pembukaan Rapat Pleno KPU, kelima komisioner duduk sejajar, selanjutnya ketika pelaksanaan Rapat Pleno KPU keempat komisioner duduk sejajar sedangkan saksi mendampingi PPK;
- Bahwa kotak PPK Wewewa Tengah dan Wewewa Barat masih berada dalam keadaan tersegel;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali mendapatkan print-out rekapitulasi C1 yang dibuat oleh saksi Harry B. Nge, A. Md;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 13. MOSES GHEDA BOKOL, SH:

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi hadir pada saat rapat pleno di kantor KPU Sumba Barat Daya pada tanggal 10 Agustus 2013;
- Bahwa tugas Panwaslu adalah:
  - Mengawasi sesuai tahapan yang dijadwalkan oleh KPU;
  - Melakukan pencegahan;
  - Menerima laporan;
  - Menindaklanjuti laporan, indikasi pelanggaran pidana diteruskan ke pihak Kepolisian sedangkan indikasi kesalahan administrasi diteruskan ke KPU;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panwaslu terdiri dari 3 orang anggota, 24 Panwascam, 131 Panwas lapangan;
- Bahwa pada saat rapat pleno KPU tanggal 10 Agustus 2013 di aula kantor KPU kotak suara dibuka diawali dari Kecamatan Kodi Utara dan seterusnya sampai dengan kotak ke-10 yang dibuka adalah Wewewa Tengah dan terakhir kotak ke-11 adalah Wewewa Barat dan pihak yang mendampingi PPK ketika membaca DA1 dari masing-masing PPK Kecamatan adalah saksi Petrus Bulu Walu, A. Md;
- Bahwa ketika saksi Paket Nomor 2 mengajukan keberatan saat dibacakan DA 1 Kecamatan Wewewa Tengah, terdakwa meminta pendapat dari Panwas dan saksi melalui terdakwa selaku pimpinan sidang menyampaikan agar ditanyakan mengapa terjadi penggelembungan dan selisih suara yang selanjutnya dijawab oleh PPK "seperti inilah yang tertera";
- Bahwa C1 merupakan data pembanding dan saksi telah menerima rekapitulasi dari masing-masing C1 tiap Kecamatan;
- Bahwa saksi memegang rekapan C1 Panwas dan data rekapitulasi C1 Panwas juga berbeda dengan DA1 yang dibacakan oleh PPK Wewewa Tengah dan Wewewa Barat saat pleno di KPU Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu Panwaslu tidak dapat melakukan tindakan apapun karena saksi berada dalam tekanan psikis;
- Bahwa Panwaslu menerima C1 dari Panwas lapangan kemudian direkapitulasi di sekretariat Panwaslu Sumba Barat Daya;
- Bahwa DA1 Wewewa Tengah dan Wewewa Barat yang saksi perhatikan terdapat banyak tipe-x;
- Bahwa rekapitulasi C1 yang dibuat oleh Panwas untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat adalah sbb:



Paket	Wewewa Tengah	Wewewa Barat
1	1.078	619
2	3.836	3.297
3	11.474	22.176

- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan proses penghitungan ulang di Polres Sumba Barat dan pihak-pihak yang hadir ketika proses penghitungan ulang di Polres Sumba Barat adalah penyidik, terdakwa, dan penuntut umum dimana surat suara di Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat dihitung ulang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi VITALIS GOKO RATO Als VITALIS oleh karena saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, atas permohonan Penuntut Umum agar keterangan saksi tersebut yang ada diberita acara pemeriksaan penyidik dibacakan dan karena terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka keterangan saksi VITALIS GOKO RATO Als VITALIS sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 17 September 2013 dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan pemelukada Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya saksi sebagai saksi paket Nomor urut 3 (MDT – DT) di tingkat PPK Wewewa Tengah saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Wewewa Tengah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Wewewa Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 07 Agustus 2013 saksi menerima surat rekomendasi atau surat mandat dari paket nomor urut 3 dan surat undangan untuk menghadiri rapat pleno di tingkat PPK Wewewa Tengah;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut saksi menghadiri rapat pleno di tingkat PPK Wewewa Tengah;
- Bahwa saat itu yang hadir menghadiri rapat pleno adalah: 5 orang anggota PPK Wewewa Tengah, saksi dari paket Manis, saksi dari paket Konco Ole Ate, Panwaslu Kecamatan dan 10 orang Ketua PPS yang ada di Kecamatan Wewewa Tengah;
- Bahwa perolehan suara dari hasil rapat pleno tersebut adalah:
  - Paket nomor urut 1 (Manis) memperoleh 1.085 suara;
  - Paket nomor urut 2 (Konco Ole Ate) memperoleh 3.843 suara;
  - Paket nomor urut 3 (MDT – DT) memperoleh 13.173 suara;
- Bahwa saat rapat pleno tersebut saksi dari paket nomor 2 bernama Agustinus Golu Wola mengajukan keberatan karena ada perbedaan perolehan suara di desa Tanggaba sehingga Ketua PPK memberikan surat untuk menulis keberatannya;
- Bahwa alasan keberatan saksi dari paket nomor urut 2 tersebut karena pada saat hasil penghitungan suara dari desa Tanggaba dicobakan terjadi peningkatan jumlah suara;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa: Drs. YOHANES BILI KII alias PAK JHON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa tugas pokok terdakwa adalah mengkoordinir semua tahapan kegiatan dan pelaksanaan teknis dalam divisi-divisi dan Pokja;
- Bahwa komisioner KPU terdiri dari 5 (lima) orang termasuk Ketua dan 4 (empat) orang anggota;
- Bahwa seluruh komisioner mempunyai hak yang sama tetapi tidak harus mengikuti Ketua KPU;
- Bahwa penentuan divisi sudah ditetapkan sejak rapat pleno awal yaitu ketika komisioner KPU terpilih;
- Bahwa korwil melakukan pembagian korwil disepakati oleh seluruh komisioner dan apabila ada masalah di salah satu korwil biasanya harus diselesaikan bersama-sama bukan masing-masing korwil;
- Bahwa terdakwa adalah korwil untuk Kecamatan Wewewa Timur dan Wewewa Utara;
- Bahwa saksi Oktavianus Arnoldus Radjah adalah korwil Kecamatan Kota Tambolaka dan Loura;
- Bahwa saksi Yakoba Kaha adalah korwil Kecamatan Kodi;
- Bahwa saksi Marinus Lota Billya adalah korwil Kecamatan Kodi Balaghar dan Kodi Bangedo;
- Bahwa saksi Petrus Bulu Walu, A.Md adalah korwil Kecamatan Wewewa Selatan;
- Bahwa Yonathan Engge adalah korwil Kecamatan Wewewa Barat;
- Bahwa Sekretaris KPU adalah korwil Kecamatan Wewewa Tengah;
- Bahwa salah seorang staf KPU adalah korwil Kecamatan Wewewa Utara;
- Bahwa komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 5 (lima) orang yaitu sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Yohanes Bili Kii (tersangka) selaku Ketua KPU dengan tugas pokok penguatan lembaga;
- Yakoba Kaha S.Sos: Divisi Pemungutan, perhitungan suara, dan logistik dengan tugas pokoknya yaitu mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tahapan-tahapan pemilu, menyusun anggaran, bertanggungjawab terhadap tahap pemungutan dan penghitungan suara, bimtek, dsb;
- Drs. Oktavianus Arnoldus Radjah: Divisi program dan data dengan tugas pokok mengatur, menyiapkan, dan melaksanakan serta melaporkan data pemilih;
- Marinus Lota Billya, ST: Divisi Hukum dengan tugas pokok menyiapkan kegiatan acara dan mengakses produk-produk hukum;
- Petrus Bulu Walu, A.Md: Divisi Sosialisasi dan Kampanye dengan tugas pokok menyiapkan bahan dan jadwal kegiatan tentang sosialisasi tentang pemilu sesuai tahapan dan jadwal kampanye serta mengontrol kegiatan kampanye masing-masing paket calon;
- Bahwa para komisioner tersebut wajib paham terhadap tugas pokok masing-masing;
- Bahwa apabila ada kendala wajib dilakukan rapat pleno dan dicari solusi bersama;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) berada di bawah divisi, dimana Ketua Pokja dalam Pemilukada Sumba Barat Daya adalah saksi Petrus Bulu Walu, A.Md yaitu bertugas menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan persiapan sebelum tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan rapat pleno KPU;
- Bahwa saksi Petrus Bulu Walu, A.Md menyusun jadwal dan disusun dengan rapat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses kampanye tidak terjadi masalah berat dan bisa diselesaikan;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013 dilakukan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimulai sejak pukul 07.00 s/d 17.00 wita;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013, terdakwa hanya melakukan kontrol di korwil terdakwa namun terdakwa tetap kontak dengan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, komisioner selalu melakukan komunikasi dengan panwas;
- Bahwa komisioner wajib mendapatkan C1 sebelum kembali ke kantor KPU;
- Bahwa terdakwa menyerahkan C1 dari korwil terdakwa ke Sekretaris KPU untuk kemudian diserahkan ke ruang data;
- Bahwa yang bertanggungjawab tentang ruang data adalah Ketua Divisi Pemungutan, perhitungan suara, dan logistik yaitu saksi Yakoba Kaha dan Ketua Pokja yaitu saksi Petrus Bulu Walu, A.Md;
- Bahwa operator pembantu terdiri dari 11 orang dan operator kepala adalah saksi Harry B. Nge, A.Md, dimana operator KPU tidak turun ke kecamatan hanya tetap berada di kantor KPU, akan tetapi berdasarkan rapat operator dimungkinkan untuk turun ke desa atau kecamatan dalam rangka persiapan;
- Bahwa untuk melakukan input data, operator harus melihat C1 (tidak bisa melalui sms atau info lainnya);
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013, terdakwa tiba di kantor KPU pada pukul 09.00 selanjutnya terdakwa mengecek seluruh staf dan operator dimana pada saat itu seluruh formulir C1 telah diterima KPU;
- Bahwa menurut operator tidak terdapat kendala dalam melakukan input data;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari input data tersebut sudah ada hasil per desa di masing-masing kecamatan;
- Bahwa perekapan/penghitungan didasarkan pada lampiran C1 yang sama baik di tingkat kecamatan maupun KPU;
- Bahwa saksi Harry B. Nge, A.Md dapat melakukan cross-check dengan menggunakan C1 apabila terdapat kesalahan;
- Bahwa format untuk melakukan input data tersebut sudah ada sebelumnya jadi saksi Harry B. Nge, A.Md tinggal memasukkan angka saja dan format tersebut memang belum ditandatangani;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013, terdakwa meminta print-out hasil perekapan C1 dari saksi Harry B. Nge, A.Md lalu saksi Harry B. Nge, A.Md memberikan print-out tersebut kepada saya dan memang print-out tersebut belum ditandatangani;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) rangkap print-out rekapitulasi C1 dimana 4 (empat) rangkap lainnya sudah terdakwa serahkan kepada keempat anggota komisioner lainnya;
- Bahwa hasil print out adalah Paket Nomor 1 memperoleh 10.749 suara, Paket Nomor 2 memperoleh 80.352 suara, dan Paket Nomor 3 memperoleh 67.879 suara, sehingga totalnya adalah 158.980 suara;
- Bahwa terdakwa dan seluruh komisioner mengadakan rapat persiapan rapat pleno KPU serta persiapan teknis rapat pleno yang juga dihadiri oleh Sekretaris KPU, dan staf KPU;
- Bahwa inti hasil rapat persiapan adalah memanggil PPK ke KPU dengan tujuan PPK melaporkan data hasil rapat pleno kecamatan ke KPU;
- Bahwa pra pleno tidak dilakukan secara bersamaan dimana PPK datang ke KPU dan langsung menuju ruang operator untuk mensinkronkan data;
- Bahwa dalam rapat persiapan tersebut dibahas juga mengenai persiapan teknis untuk rapat pleno KPU tentang administrasi, berkas-berkas,



undangan, ruangan, formulir akan tetapi mengenai urutan kotak tidak dibahas;

- Bahwa mengenai susunan acara rapat pleno KPU adalah menjadi wewenang dari Ketua Divisi Pemungutan, perhitungan suara, dan logistik yaitu saksi Yakoba Kaha dan Ketua Pokja yaitu saksi Petrus Bulu Walu, A.Md;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 dilaksanakan pra pleno di Kantor KPU Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi Harry B. Nge, A.Md sudah berada di kantor pada saat terdakwa tiba di kantor KPU dimana terdakwa sempat menanyakan mengenai proses sinkronisasi;
- Bahwa seluruh komisioner KPU berada di kantor KPU pada tanggal 9 Agustus 2013;
- Bahwa pra pleno berlangsung sejak pagi sampai tengah malam;
- Bahwa terdapat masalah dalam pra pleno yaitu mengenai ketidakhadiran dari PPK Wewewa Tengah dimana saya sempat menelepon PPK tersebut;
- Bahwa terdakwa juga sempat bertanya mengenai hal tersebut kepada Ignasius Dodok, Se selaku korwil Wewewa Tengah dimana Ignasius Dodok, Se juga menelepon PPK Wewewa Tengah tetapi PPK tersebut mengatakan tidak bisa hadir karena sedang dalam keadaan sakit, lalu terdakwa menyatakan agar anggota PPK yang mengantarkan tetapi tetap tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013, PPK tersebut hadir dan berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada pra pleno, PPK Wewewa Barat datang terlambat (menjelang tengah malam) dimana PPK tersebut datang bersama-sama dengan saksi Yakoba Kaha dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md, dimana sebelumnya saksi Yakoba Kaha sempat pamit pulang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat PPK Wewewa Barat bersama-sama dengan saksi Yakoba Kaha dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md masuk ke dalam ruang data;
- Bahwa setelah PPK Wewewa Barat tersebut pulang, terdakwa bertanya kepada saksi Harry B. Nge, A.Md mengenai sinkronisasi data Wewewa Barat dan saksi Harry B. Nge, A.Md menyatakan bahwa data Wewewa Barat tidak disinkronisasikan dengan baik karena data yang dibawa berbeda dengan print-out rekapitulasi C1 dan PPK Wewewa Barat tersebut hanya menyatakan bahwa data yang dibawanya adalah rekapan dari PPS;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil tindakan apapun karena sudah larut malam, lalu terdakwa pulang;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 rapat pleno KPU dilaksanakan di aula KPU;
- Bahwa posisi di dalam rapat berbentuk letter L yaitu para komisioner duduk di bagian depan, Panwaslu di sebelah komisioner, bagian sebelah kanan untuk para PPK, sebelah kiri untuk para saksi masing-masing pasangan calon, dan saksi Harry duduk di bagian sudut kiri dekat PPK;
- Bahwa terdakwa mempercayai print-out rekapitulasi C1 yang dibuat oleh saksi Harry B. Nge, A.Md tetapi terdakwa tidak membawanya;
- Bahwa PPK pertama yang membacakan DA1 adalah PPK Kodi Utara;
- Bahwa setiap PPK yang membacakan DA1 selalu didampingi oleh saksi Petrus Bulu Walu, A.Md dan selanjutnya langsung diinput oleh saksi Harry B. Nge, A.Md;
- Bahwa setelah 9 kecamatan, dikarenakan telah pukul 13.30 wita maka terdakwa sempat meminta skors untuk makan siang tetapi saksi dari paket nomor 2 dan nomor 3 meminta agar rapat pleno tetap dilanjutkan;
- Bahwa PPK Wewewa Tengah berada di urutan ke-10 dan yang membacakan DA1 adalah Agus Umbu Teda, SH. dimana saksi Samsi Pua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golo ST selaku saksi paket nomor 2 menyatakan keberatan dikarenakan DA1 yang dibacakan tersebut tidak sesuai dengan rekapitulasi C1 yang saksi miliki;

- Bahwa atas keberatan tersebut, terdakwa meminta tanggapan dari PPK Wewewa Tengah dan PPK tersebut menyatakan bahwa DA1 tersebut telah sesuai dengan hasil PPS lalu saksi Samsi Pua Golo ST tetap menyatakan keberatan;
- Bahwa terdakwa sempat meminta dilakukan crosscheck data dimana selanjutnya situasi rapat pleno langsung menjadi tidak terkendali sehingga saksi Samsi Pua Golo ST tidak memiliki kesempatan untuk maju ke depan;
- Bahwa PPK Wewewa Barat berada di urutan ke-11 dan saksi Samsi Pua Golo, ST kembali menyatakan keberatan, terdakwa meminta tanggapan dari PPK Wewewa Barat dan PPK tersebut menyatakan bahwa DA1 tersebut telah sesuai dengan hasil PPS lalu saksi Samsi Pua Golo ST tetap menyatakan keberatan.
- Bahwa terjadi perdebatan antara kelompok paket nomor 2 dan paket nomor 3 dimana situasi rapat pleno KPU menjadi benar-benar tidak terkendali;
- Bahwa untuk setiap keberatan yang diajukan oleh saksi Samsi Pua Golo, ST, para komisioner meminta agar saksi mengisi formulir keberatan (DB2) dan setelah DB2 tersebut diisi selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa terdakwa sempat membaca isi dari formulir DB2 tersebut tetapi terdakwa tidak membacakannya dan tidak ada satupun komisioner yang meminta DB2 tersebut dibacakan;
- Bahwa saksi paket nomor 2 mengajukan protes sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa hasil rapat pleno KPU berbeda jauh dengan print-out rekapitulasi C1 dimana perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Nomor 1 memperoleh 10.179 suara, Paket Nomor 2 memperoleh 79.498 suara, dan Paket Nomor 3 memperoleh 81.543 suara;

- Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat adalah sebagai berikut:

Paket	Wewewa Tengah	Wewewa Barat
1	565	563
2	3.339	2.941
3	22.891	23.373

- Bahwa KPU menerbitkan penetapan tentang perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dimana sebelum diterbitkannya penetapan tersebut, sama sekali tidak ada pembahasan untuk menyelesaikan keberatan dari saksi Samsi Pua Golo, ST;
- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai ketentuan Pasal 25 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tetapi terdakwa tidak menerapkan peraturan tersebut di dalam rapat pleno KPU dan tidak ada masukan sama sekali dari komisioner lainnya;
- Bahwa pada hari itu juga KPU menerbitkan:
  - Pleno I : Berita Acara dan Penetapan Perolehan Hasil Suara;
  - Pleno II : Berita Acara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- Bahwa hasilnya adalah Paket Nomor 3 memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa saksi Samsi Pua Golo, ST tidak bersedia menandatangani hasil rapat pleno KPU;
- Bahwa terdakwa secara pribadi tidak menerima hasil penetapan tersebut karena terdakwa mengetahui bahwa hasil rapat pleno KPU tersebut tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil yang sebenarnya sehingga penetapan tersebut harus cepat dianulir;

- Bahwa antara tanggal 12-14 Agustus 2013 KPU memperoleh tembusan surat laporan Panwaslu ke Polres Sumba Barat;
- Bahwa kotak TPS Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat diamankan oleh Polres Sumba Barat;
- Bahwa DA1 yang terdapat di meja komisioner langsung dimasukkan ke dalam kotak dan disegel;
- Bahwa terdakwa hadir ketika dilakukan proses penghitungan ulang di Polres Sumba Barat sejak awal sampai dengan akhir dimana posisi terdakwa dalam proses tersebut adalah sebagai saksi yang dilaksanakan sejak tanggal 12-15 September 2013 dan terbuka untuk umum;
- Bahwa dalam proses penghitungan ulang tersebut sebagian besar kotak masih dalam keadaan baik, adapun beberapa kotak yang rusak juga masih dalam keadaan tersegel dan tergembok;
- Bahwa proses penghitungan ulang di Polres Sumba Barat dilakukan sebagai berikut:
  - Kotak TPS dibuka satu persatu.
  - Diperlihatkan formulir C1 dan lampirannya serta C2 plano kepada seluruh pihak yang hadir serta dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- Bahwa hasil penghitungan ulang di Polres Sumba Barat adalah:



Kecamatan Wewewa Tengah		
Paket	Penghitungan Ulang	Selisih dengan DA1 yang dibacakan
1	1.068	- 503
2	3.856	- 517
3	11.454	+ 11.437

  

Kecamatan Wewewa Barat		
Paket	Penghitungan Ulang	Selisih dengan DA1 yang dibacakan
1	640	- 77
2	3.270	- 329
3	21.638	+ 1.735

- Bahwa print-out rekapitulasi C1 yang dibuat oleh Harry B. Nge, A.Md adalah sebagai berikut:

Paket	Wewewa Tengah	Wewewa Barat
1	1.078	619
2	3.836	3.297
3	10.451	22.149

- Bahwa data yang paling benar dan akurat adalah hasil penghitungan ulang di Polres Sumba Barat karena hasil tersebut merupakan hasil penghitungan ulang surat suara;
- Bahwa ruang data/operator di KPU sebenarnya merupakan ruang komisioner dan digunakan sementara sebagai ruang data dalam rangka pelaksanaan pemilukada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan operator dibicarakan di dalam rapat tetapi tidak dibuatkan berita acara;
- Bahwa operator korwil dan operator kepala berada di dalam satu ruangan;
- Bahwa pembuatan DA1 didasarkan pada formulir D1;
- Bahwa C1 harus ditunjukkan ketika rapat pleno di tingkat desa/kelurahan;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, terdakwa melaksanakan rapat pleno ulang yang diikuti oleh saksi Oktavianus Arnoldus Radjah dan saksi Marinus Lota Billya, ST dimana hal tersebut dilakukan karena terdakwa mengetahui bahwa hasil rapat pleno tanggal 10 Agustus 2013 tidak sesuai atau salah;
- Bahwa C1 dikumpulkan di KPU dengan tujuan untuk data kontrol yaitu untuk membantu PPS dan PPK dalam melakukan perekapan serta persiapan untuk dipakai apabila terdapat keberatan di KPU;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai data pembanding lain selain data print-out rekapitulasi C1;
- Bahwa KPU mempunyai wewenang untuk menunda sidang pleno, menskors, dan menindaklanjuti laporan;
- Bahwa terdakwa menyadari rekapitulasi yang dilakukan di rapat pleno KPU tanggal 10 Agustus 2013 adalah salah tetapi terdakwa tetap membacakan hasil rekap yang salah tersebut, dan terdakwa menyadari kesalahan terdakwa sehingga terdakwa memohon agar dihukum yang seringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan baginya, walaupun Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekapitulasi C1-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dengan lampirannya di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara dan Lampiran Rekapitulasi hasil Rapat Pleno Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 70 (tujuh puluh) buah Kotak Suara dari 70 (tujuh puluh) TPS di Kecamatan Wewewa Tengah;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 41/BA/VIII/2013 Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 42/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 74 (tujuh puluh empat) Kotak Suara Kecamatan Wewewa Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) rangkap C1-KWK.KPU khusus Kecamatan Wewewa Tengah dari Ketua PANWASLU Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh PPK (MODEL DA-KWK.KPU);
- Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Kecamatan Wewewa Barat (MODEL DA1-KWK.KPU);
- Rekapitulasi Sertifikat Catatan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Kecamatan Wewewa Barat (LAMPIRAN MODEL DA1-KWK.KPU);

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh penuntut umum, dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 5 (lima) orang yaitu sebagai berikut:
  - Drs. Yohanes Bili Kii (tersangka) selaku Ketua KPU dengan tugas pokok penguatan lembaga dan hubungan eksternal;
  - Yakoba Kaha S.Sos: Divisi Pemungutan, perhitungan suara, dan logistik dengan tugas pokoknya yaitu mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tahapan-tahapan pemilu, menyusun anggaran,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap tahap pemungutan dan penghitungan suara, bimtek, dsb;

- Drs. Oktavianus Arnoldus Radjah: Divisi program dan data dengan tugas pokok mengatur, menyiapkan, dan melaksanakan serta melaporkan data pemilih;
  - Marinus Lota Billya, ST: Divisi Hukum dengan tugas pokok menyiapkan kegiatan acara dan mengakses produk-produk hukum;
  - Petrus Bulu Walu, A.Md: Divisi Sosialisasi dan Kampanye dengan tugas pokok menyiapkan bahan dan jadwal kegiatan tentang sosialisasi tentang pemilu sesuai tahapan dan jadwal kampanye serta mengontrol kegiatan kampanye masing-masing paket calon;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu:
- a. Paket Nomor urut 1 yaitu Paket MANIS atas nama Yacob Malo Bulu, Bsc sebagai calon Bupati dan Yohanes Mila Mesa Geli, SE, MM sebagai calon Wakil Bupati;
  - b. Paket Nomor urut 2 yaitu Paket KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelis Kodi Mete sebagai calon Bupati dan Drs. Daud Lende Umbu Moto sebagai calon Wakil Bupati;
  - c. Paket Nomor urut 3 yaitu Paket MDT-DT atas nama Markus Dairo Talu, SH sebagai calon Bupati dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai calon Wakil Bupati;
- Bahwa proses pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2013;
- Bahwa dalam proses pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) sejumlah 6 (enam) rangkap yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013;

- Bahwa sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) atau C 1 tersebut diberikan kepada:
  - a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada masing-masing Koordinator Wilayah menerima sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) untuk selanjutnya diserahkan ke bagian data;
  - b. 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada saksi dari masing-masing pasangan calon di TPS;
  - c. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Petugas Panwas lapangan;
  - d. 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam kotak suara beserta dokumen lainnya selanjutnya disegel;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2013 formulir C 1 / sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) sudah terkumpul di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, dan dilakukan perekapan oleh tenaga operator yang dipimpin oleh saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari selaku staf KPU. sehingga diketahui perolehan suara sementara dari masing-masing pasangan calon, berdasarkan rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yaitu sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA PAKET	KECAMATAN											JUMLAH AKHIR DIPINDAHKAN				
		TAMBOLAKA	LOURA	KODI UTARA	KODI	BANGEDO	KODI	BALAGHAR	KODI	BARAT	WEWEMA	SELATAN		WEWEMA	TIMUR	WEWEMA	TENGAH
1	MANIS	1.154	1.072	449	302	218	606	<b>619</b>	735	731	<b>1.078</b>	3.785	<b>10.749</b>				
2	KONCO OLE ATE	7.255	4.005	21.416	16.75 5	7.613	5.966	<b>3.297</b>	2.843	4.253	<b>3.836</b>	3.113	<b>80.352</b>				
3	MDT-DT	6.449	2.674	2.590	1.322	1.504	2.487	<b>22.149</b>	7.375	9.270	<b>10.451</b>	1.068	<b>67.879</b>				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												158.98 0					

- Bahwa hasil print out sesuai data C1 adalah Paket Nomor 1 memperoleh 10.744 suara, Paket Nomor 2 memperoleh 80.352 suara, dan Paket Nomor 3 memperoleh 67.879 suara, sehingga totalnya adalah 158.980 suara;
- Bahwa rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2013 dan saksi menghadiri rapat pleno tersebut dan pada saat pleno di Kecamatan (Model DA.1-KWK.KPU) untuk Desa Tanggaba tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi C1-KWK.KPU di Desa Tanggaba yang saksi Agustinus Golu Wola miliki;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 dilaksanakan pra pleno di Kantor KPU Sumba Barat Daya dan seluruh komisioner KPU berada di kantor KPU pada tanggal 9 Agustus 2013 dan pra pleno KPU berlangsung sejak pagi sampai tengah malam;
- Bahwa dalam pra pleno PPK Wewewa Tengah tidak hadir karena sakit dan PPK Wewewa Barat datang terlambat (menjelang tengah malam) dimana PPK tersebut datang bersama-sama dengan saksi Yakoba Kaha dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md, dan selanjutnya mereka masuk ke ruangan data;
- Bahwa saksi Harry B. Nge, A.Md sempat menanyakan sinkronisasi data DA 1 Wewewa Barat dan PPK Wewewa Barat menerangkan bahwa data yang dibawanya adalah rekapan dari PPS setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data Wewewa Barat yang belum disinkronisasi dan berbeda dengan print-out rekapitulasi C1 telah disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa KPU Sumba Barat Daya menyelenggarakan rapat pleno tanggal 10 Agustus 2013 yang dihadiri oleh para saksi dari masing-masing pasangan calon, seluruh komisioner KPU, Panwaslu berjumlah 3 orang, dan PPK dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan membacakan hasil Rapat Pleno tingkat PPK (DA1) DARI 11 Kecamatan dan dimulai dari Kecamatan Kodi Utara;
- Bahwa setelah PPK membacakan DA1 dari Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat pada saat pleno KPU, saksi Samsi Pua Golo, ST saksi paket nomor 2 mengajukan keberatan karena data yang dibacakan tidak sesuai dengan DA1 Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa barat dengan tabel sebagai berikut:

<b>Wewewa Tengah</b>			
<b>Paket</b>	<b>Rekap C1</b>	<b>DA1 di kecamatan</b>	<b>DA1 di pleno KPU</b>
<b>1</b>	1.078	1.085	565
<b>2</b>	3.836	3.843	3.339
<b>3</b>	11.478	13.173	22.841
<b>Wewewa Barat</b>			
<b>Paket</b>	<b>Rekap C1</b>	<b>DA1 di kecamatan</b>	<b>DA1 di pleno KPU</b>
<b>1</b>	619	563	563
<b>2</b>	3.297	2.941	2.941
<b>3</b>	22.151	23.373	23.373



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap keberatan yang diajukan oleh saksi Samsi Pua Golo, ST, para komisioner meminta agar saksi mengisi formulir keberatan (DB2) dan setelah DB2 tersebut diisi selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah terjadi keberatan maka terjadi perdebatan antara kelompok paket nomor 2 dan paket nomor 3 dimana situasi rapat pleno KPU mulai tidak terkendali;
- Bahwa hasil rapat pleno KPU perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah Paket Nomor 1 memperoleh 10.179 suara, Paket Nomor 2 memperoleh 79.498 suara, dan Paket Nomor 3 memperoleh 81.543 suara;
- Bahwa perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat hasil pleno tanggal 10 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

Paket	Wewewa Tengah	Wewewa Barat
1	565	563
2	3.339	2.941
3	22.891	23.373

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tetap menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013;

- Bahwa terdakwa bersama anggota komisioner menerbitkan Keputusan KPU tanpa terlebih dahulu menindaklanjuti keberatan dari saksi paket nomor 2;
- Bahwa antara tanggal 12-15 September 2013 dilakukan proses penghitungan ulang di Polres Sumba Barat yang terbuka untuk umum dan hasil penghitungan ulang di Polres Sumba Barat adalah:

Kecamatan Wewewa Tengah		
Paket	Penghitungan Ulang	Selisih dengan DA1 yang dibacakan
1	1.068	- 503
2	3.856	- 517
3	11.454	+ 11.437
Kecamatan Wewewa Barat		
Paket	Penghitungan Ulang	Selisih dengan DA1 yang dibacakan
1	640	- 77
2	3.270	- 329
3	21.638	+ 1.735

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu:

- Primair : Didakwamelanggar Pasal 118 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

- Subsidair : Didakwa melanggar Pasal 118 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair kemudian;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 118 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dalam unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawabannya secara hukum apabila unsur pokoknya terpenuhi, sehingga sepanjang tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang bernama Drs. Yohanes Bili Kii Alias Pak Jhon, yang setelah dilakukan pemeriksaan awal mengenai identitas, ternyata sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini. Dan oleh karenanya menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja atau kesengajaan (opzetellijk) menurut Memorie Van Toechlichting adalah menghendaki atau mengetahui melakukan tindakan yang terlarang (willens en wetens) . Dalam teori ada 3 bentuk kesengajaan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang dikehendaki) (opzet bij zekerheids bewustzijn);
3. Kesengajaan akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi yang hadir dipersidangan yang telah memberikan keterangan yaitu saksi Yakoba Kaha, S.Sos. saksi Petrus Bulu Walu, A.Md, saksi Drs Oktavianus Arnoldus Radjah, saksi Marinus Lota Billya, ST dipersidangan yang dibenarkan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu:

- a. Paket Nomor urut 1 yaitu Paket MANIS atas nama Yacob Malo Bulu, Bsc sebagai calon Bupati dan Yohanes Mila Mesa Geli, SE, MM sebagai calon Wakil Bupati;
- b. Paket Nomor urut 2 yaitu Paket KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelis Kodi Mete sebagai calon Bupati dan Drs. Daud Lende Umbu Moto sebagai calon Wakil Bupati;
- c. Paket Nomor urut 3 yaitu Paket MDT-DT atas nama Markus Dairo Talu, SH sebagai calon Bupati dan Drs. Ndara Tangu Kaha sebagai calon Wakil Bupati.

Menimbang, bahwa proses pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 dan dalam proses pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) sejumlah 6 (enam) rangkap yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) tersebut diakui oleh masing-masing saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 dimana setelah pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS, sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) tersebut diberikan kepada:

- a. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada masing-masing Koordinator Wilayah menerima sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) untuk selanjutnya diserahkan ke bagian data;
- b. 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada saksi dari masing-masing pasangan calon di TPS;
- c. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Petugas Panwas lapangan;
- d. 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam kotak suara beserta dokumen lainnya selanjutnya disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Golu Walo, saksi paket 2, dan saksi Daniel Kalli alias Bapak Ito, saksi pada paket 1, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2013 sore, saksi Agustinus Golu Walo telah mendapatkan seluruh C1-KWK.KPU dari 70 TPS di Kecamatan Wewewa Tengah dan rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2013 dan saksi Agustinus Golu Walo dan saksi Daniel Kalli alias Bapak Ito menghadiri rapat pleno tersebut;

Menimbang, bahwa didalam rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah (Model DA.1-KWK.KPU) untuk Desa Tanggaba tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi C1-KWK.KPU di Desa Tanggaba yang dipegang oleh saksi Agustinus Wola dan saksi Daniel Kalli alias Bapak Ito dengan perincian sebagai berikut:



PAKET	C1	DA.1 KEC. WEWEWA TENGAH	SELISIH
	Ds. Tanggaba	YANG DIBACAKAN	
1	58	65	+ 7
2	341	348	+ 7
3	1.038	2.738	+ 1.700

Bahwa saat pleno di Kecamatan Wewewa Tengah, saksi Agustinus Golu Wulo dan saksi Daniel Kalli alias Bapak Ito menyatakan keberatan dan mengusulkan untuk melihat C1.KWK.KPU tetapi Ketua PPK Wewewa Tengah menyarankan untuk mengisi formulir keberatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menulis formulir keberatan DB1, Ketua PPK Wewewa Tengah tidak menindaklanjuti keberatan melalui sebuah mekanisme penyelesaian, dan memasukkan formulir keberatan tersebut dalam kotak suara sebagai bagian laporan yang akan dikirim ke KPU Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rapat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wewewa Tengah adalah Paket 1 MANIS memperoleh jumlah = 1.085 suara; Paket 2 KONCO OLE ATE memperoleh = 3.843 suara; dan Paket 3 MDT DT memperoleh = 13.173 suara, yang selanjutnya dikirimkan dalam kotak suara ke KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moses Gheda Bokol, SH. dan saksi Abu Bakar sebagai anggota dan ketua Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, menerangkan bahwa tugas Panwaslu adalah:

- Mengawasi sesuai tahapan yang dijadwalkan oleh KPU;
- Melakukan pencegahan;
- Menerima laporan;
- Menindaklanjuti laporan, indikasi pelanggaran pidana diteruskan ke pihak Kepolisian sedangkan indikasi kesalahan administrasi diteruskan ke KPU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panwaslu terdiri dari 3 orang anggota, 24 Panwascam, 131 Panwas lapangan. Bahwa Panwaslu memperoleh formulir C1 dari PPL yang kemudian diserahkan ke Panwascam lalu diserahkan ke Panwaslu. Bahwa pada saat rapat pleno KPU, data rekapitulasi yang dibuat oleh Panwaslu dibawa oleh Ketua Panwaslu, dimana data rekapitulasi tersebut dibuat berdasarkan pada C1 yang diterima dan direkap oleh sekretariat Panwaslu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harry B. Nge, A.Md yang telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita, seluruh sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) sudah terkumpul di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya dilakukan perekapan oleh tenaga operator yang dipimpin oleh saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari selaku staf KPU;

Bahwa sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) merupakan hasil rekapitulasi penghitungan langsung di tingkat TPS, yang telah ditandatangani oleh para saksi masing-masing paket. Dan berdasarkan sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) tersebut lalu dilaksanakan rapat pleno perhitungan suara di tingkat desa/kelurahan yang diselenggarakan oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan tujuan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di tingkat desa/kelurahan;

Menimbang, bahwa saksi Harry B. Nge, A.Md menerangkan pada tanggal 07 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 wita, saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari menyerahkan print-out perolehan suara sementara berdasarkan rekapitulasi (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) kepada terdakwa dengan hasil perolehan suara sementara dari masing-masing pasangan calon, yaitu sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	NAMA PAKET	KECAMATAN											JUMLAH AKHIR DIPINDAHKAN				
		TAMBOLAKA	LOURA	KODIUTARA	KODI	BANGEDO	KODI	BALAGHAR	KODI	BARAT	WEMEWAMA	SELATAN		WEMEWAMA	TIMUR	WEMEWAMA	TENGGAH
1	MANIS	1.154	1.072	449	302	218	606	619	735	731	1.078	3.785	10.749				
2	KONCO OLE ATE	7.255	4.005	21.416	16.75 5	7.613	5.966	3.297	2.843	4.253	3.836	3.113	80.352				
3	MDT-DT	6.449	2.674	2.590	1.322	1.504	2.487	22.149	7.375	9.270	10.451	1.068	67.879				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH													158.980				

Menimbang, bahwa perekapan/penghitungan didasarkan pada lampiran C1 atau (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) terdakwa mendapatkan 6 (enam) rangkap dengan rincian 5 (lima) rangkap print-out rekapitulasi C1 dimana 4 (empat) rangkap lainnya sudah terdakwa serahkan kepada keempat anggota komisioner lainnya dan 1 (satu) rangkap ke sekretariat KPU Sumba Barat Daya;

Bahwa hasil print out adalah Paket Nomor 1 memperoleh 10.749 suara, Paket Nomor 2 memperoleh 80.352 suara, dan Paket Nomor 3 memperoleh 67.879 suara, sehingga totalnya adalah 158.980 suara sesuai lampiran C1 atau (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu saksi Yakoba Kaha, S.Sos. saksi Petrus Bulu Walu, A.Md. saksi Drs. Otavianus Arnoldus Rajdah, dan saksi Marinus Lota Billya, ST.dan terdakwa bahwa komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 5 (lima) orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Drs. Yohanes Bili Kii (tersangka) selaku Ketua KPU dengan tugas pokok penguatan lembaga dan hubungan eksternal;
- Yakoba Kaha S.Sos: Divisi Pemungutan, perhitungan suara, dan logistik dengan tugas pokoknya yaitu mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tahapan-tahapan pemilu, menyusun anggaran,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap tahap pemungutan dan penghitungan suara, bimtek, dsb;

- Drs. Oktavianus Arnoldus Radjah: Divisi program dan data dengan tugas pokok mengatur, menyiapkan, dan melaksanakan serta melaporkan data pemilih;
- Marinus Lota Billya, ST: Divisi Hukum dengan tugas pokok menyiapkan kegiatan acara dan mengakses produk-produk hukum;
- Petrus Bulu Walu, A.Md: Divisi Sosialisasi dan Kampanye dengan tugas pokok menyiapkan bahan dan jadwal kegiatan tentang sosialisasi tentang pemilu sesuai tahapan dan jadwal kampanye serta mengontrol kegiatan kampanye masing-masing paket calon;

Menimbang, bahwa setelah logistik kotak suara telah terkumpul di KPU Sumba Barat Daya, tanggal 8 Agustus 2013 terdakwa dan seluruh komisioner mengadakan rapat persiapan rapat pleno KPU serta persiapan teknis rapat pleno yang juga dihadiri oleh Sekretaris KPU, dan staf KPU. Bahwa inti hasil rapat persiapan adalah memanggil PPK ke KPU dengan tujuan PPK melaporkan data hasil rapat pleno kecamatan ke KPU;

Bahwa dalam rapat persiapan tersebut dibahas juga mengenai persiapan teknis untuk rapat pleno KPU tentang administrasi, berkas-berkas, undangan, ruangan, formulir akan tetapi mengenai urutan kotak tidak dibahas;

Bahwa mengenai susunan acara rapat pleno KPU adalah menjadi wewenang dari Ketua Divisi Pemungutan, perhitungan suara, dan logistik dan Ketua Pokja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 dilaksanakan pra pleno di Kantor KPU Sumba Barat Daya, dan seluruh komisioner KPU hadir di kantor KPU, selanjutnya pra pleno berlangsung sejak pagi sampai tengah malam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat masalah dalam pra pleno yaitu mengenai ketidakhadiran dari PPK Wewewa Tengah dimana terdakwa sempat menanyakan keberadaan PPK Wewewa Tengah tersebut saat pra pleno PPK Wewewa Tengah tidak hadir;

Bahwa pada pra pleno, PPK Wewewa Barat datang terlambat (menjelang tengah malam) dimana PPK tersebut datang bersama-sama dengan saksi Yakoba Kaha dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md, dan terdakwa melihat PPK Wewewa Barat bersama-sama dengan saksi Yakoba Kaha dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md masuk ke dalam ruang data;

Menimbang, bahwa setelah PPK Wewewa Barat tersebut pulang, terdakwa bertanya kepada saksi Harry B. Nge, A.Md mengenai sinkronisasi data Wewewa Barat dan saksi Harry B. Nge, A.Md menyatakan bahwa data Wewewa Barat tidak disinkronisasikan dengan baik karena data yang dibawa berbeda dengan print-out rekapitulasi C1 yang dimiliki oleh KPU dan PPK Wewewa Barat tersebut hanya menyatakan bahwa data yang dibawanya adalah rekapan dari PPS. Bahwa terdakwa tidak mengambil tindakan kondisi tersebut karena sudah larut malam, kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2013, rapat pleno KPU dilaksanakan di aula KPU. Bahwa posisi di dalam rapat berbentuk letter L yaitu para komisioner duduk di bagian depan, Panwaslu di sebelah komisioner, bagian sebelah kanan untuk para PPK, sebelah kiri untuk para saksi masing-masing pasangan calon, dan saksi Harry B. Nge, A.Md duduk di bagian sudut kiri dekat PPK. Bahwa PPK pertama yang membacakan DA1 adalah PPK Kodi Utara. Bahwa setiap PPK yang membacakan DA1 selalu didampingi oleh saksi Petrus Bulu Walu, A.Md dan selanjutnya langsung diinput oleh saksi Harry B. Nge, A.Md;

Menimbang, bahwa PPK Wewewa Tengah berada di urutan ke-10 dan yang membacakan DA1 adalah Agus Umbu Teda, SH. dimana saksi Samsi Pua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golo ST selaku saksi paket nomor 2 KONCO OLE ATE menyatakan keberatan dikarenakan DA1 yang dibacakan tersebut tidak sesuai dengan rekapitulasi C1 Wewewa Tengah yang saksi Samsi Pua Golo, ST. Miliki;

Bahwa atas keberatan tersebut, terdakwa meminta tanggapan dari PPK Wewewa Tengah dan PPK tersebut menyatakan bahwa DA1 tersebut telah sesuai dengan hasil PPS lalu saksi Samsi Pua Golo ST tetap menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya PPK Wewewa Barat berada di urutan ke-11 dan saksi Samsi Pua Golo, ST kembali menyatakan keberatan, terdakwa meminta tanggapan dari PPK Wewewa Barat dan PPK tersebut menyatakan bahwa DA1 tersebut telah sesuai dengan hasil PPS lalu saksi Samsi Pua Golo ST tetap menyatakan keberatan;

Bahwa untuk setiap keberatan yang diajukan oleh saksi Samsi Pua Golo, ST, para komisioner meminta agar saksi mengisi formulir keberatan (DB2) dan setelah DB2 tersebut diisi selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa ketika saksi Paket Nomor 2 mengajukan keberatan, terdakwa meminta pendapat dari Panwas dan saksi Moses Geda Bokol, selanjutnya Panwas meminta terdakwa selaku pimpinan sidang menanyakan kepada PPK mengapa terjadi penggelembungan dan selisih suara yang selanjutnya dijawab oleh PPK "seperti inilah yang tertera", lalu hak bicara dikembalikan kepada KPU untuk mengendalikan pelaksanaan Rapat Pleno. Bahwa kondisi pada saat itu terjadi perdebatan (adu mulut), tetapi KPU tetap melanjutkan Rapat Pleno;

Menimbang, bahwa kemudian KPU menerbitkan penetapan tentang perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan menetapkan pasangan calon terpilih dengan mendasarkan hasil rekapitulasi DA1 dari masing-masing PPK yang dibacakan oleh petugas PPK dalam rapat pleno KPU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perbedaan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon khususnya jumlah perolehan suara di Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat adalah di sertifikat DA1 PPK Kecamatan Wewewa Tengah dan PPK Kecamatan Wewewa Barat yang berbeda dengan sertifikat C1;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak terbukti adanya melakukan kesengajaan baik kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan akan kepastian, dan kesengajaan akan kemungkinan terdakwa untuk mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sebagaimana rapat pleno KPU yang diadakan pada tanggal 10 Agustus 2013, sehingga menurut majelis perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 118 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 118 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan menurut mejelis telah terpenuhi, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian unsur ke-1 "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, yang maksudnya apabila salah satu uraian didalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhilah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa uraian pengertian tentang kesengajaan telah dipertimbangkan didalam unsurdakwaan primair tersebut diatas, dan majelis mengambil alihnya ke dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi komisioner KPU Sumba Barat Daya, yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu saksi Yakoba Kaha, S.Sos. saksi Petrus Bulu Walu, A.Md. saksi Drs. Otavianus Arnoldus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajdah, dan saksi Marinus Lota Billya, ST. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu:

- d. Paket Nomor urut 1 yaitu Paket MANIS atas nama Yacob Malo Bulu, Bsc sebagai calon Bupati dan Yohanes Mila Mesa Geli, SE, MM sebagai calon Wakil Bupati;
- e. Paket Nomor urut 2 yaitu Paket KONCO OLE ATE atas nama dr. Kornelis Kodi Mete sebagai calon Bupati dan Drs. Daud Lende Umbu Moto sebagai calon Wakil Bupati;
- f. Paket Nomor urut 3 yaitu Paket MDT-DT atas nama Markus Dairo Talu, SH sebagai calon Bupati dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai calon Wakil Bupati;

Menimbang, bahwa proses pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 dan dalam proses pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yang dibuat sejumlah 6 (enam) rangkap yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara, sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) juga dimasukkan ke dalam kotak suara yang dapat dipakai sebagai data pembanding bila terjadi kekeliruan maupun kesalahan, karena (Model C1-KWK.KPU dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran C1-KWK.KPU) telah diakui oleh saksi-saksi masing-masing paket pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013;

Menimbang, bahwa sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) tersebut diberikan kepada:

- e. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada masing-masing Kordinator Wilayah menerima sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) untuk selanjutnya diserahkan ke bagian data;
- f. 3 (tiga) rangkap diserahkan kepada saksi dari masing-masing pasangan calon di TPS;
- g. 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Petugas Panwas lapangan;
- h. 1 (satu) rangkap dimasukkan ke dalam kotak suara beserta dokumen lainnya selanjutnya disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harry. B Nge, A.Md yang dibenarkan terdakwa dipersidangan diperoleh suatu fakta bahwa pada tanggal 06 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita, seluruh sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) sudah terkumpul di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya dilakukan perekapan oleh tenaga operator yang dipimpin oleh saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari selaku staf KPU;

Bahwa berdasarkan rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yang dibuat oleh saksi Harry B. Nge, A.Md didapat data perolehan suara sementara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA PAKET	KECAMATAN											JUMLAH AKHIR DIPINDAHKAN				
		TAMBOLAKA	LOURA	KODI UTARA	KODI	BANGEDO	KODI	BALAGHAR	KODI	BARAT	WEWEMA	SELATAN		WEWEMA	TIMUR	WEWEMA	TENGGAH
1	MANIS	1.154	1.072	449	302	218	606	619	735	731	1.078	3.785	10.749				
2	KONCO OLE ATE	7.255	4.005	21.416	16.75 5	7.613	5.966	3.297	2.843	4.253	3.836	3.113	80.352				
3	MDT-DT	6.449	2.674	2.590	1.322	1.504	2.487	22.149	7.375	9.270	10.451	1.068	67.879				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH													158.980				

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 wita, saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari menyerahkan print-out perolehan suara sementara tersebut sebanyak 6 (enam) rangkap kepada terdakwa, sehingga terdakwa mengetahui hasil perolehan suara sementara dari masing-masing pasangan calon, yaitu: Paket Nomor 1 memperoleh 10.749 suara, Paket Nomor 2 memperoleh 80.352 suara, dan Paket Nomor 3 memperoleh 67.879 suara, sehingga totalnya adalah 158.980 suara;

Menimbang, bahwa setelah logistik kotak suara telah terkumpul di KPU Sumba Barat Daya, tanggal 8 Agustus 2013 terdakwa dan seluruh komisioner KPU mengadakan rapat persiapan rapat pleno KPU serta persiapan teknis rapat pleno yang juga dihadiri oleh Sekretaris KPU, dan staf KPU;

Bahwa inti hasil rapat persiapan adalah memanggil PPK ke KPU dengan tujuan PPK melaporkan data hasil rapat pleno kecamatan ke KPU. Bahwa dalam rapat persiapan tersebut dibahas juga mengenai persiapan teknis untuk rapat pleno KPU tentang administrasi, berkas-berkas, undangan, ruangan, formulir akan tetapi mengenai urutan pembukaan kotak suara tidak dibahas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2013 dilaksanakan rapat pra pleno di Kantor KPU Sumba Barat Daya yang berlangsung sejak pagi sampai tengah malam, dan seluruh komisioner KPU hadir di kantor KPU;

Bahwa terdapat masalah dalam pra pleno tersebut yaitu mengenai ketidakhadiran dari PPK Wewewa Tengah dimana terdakwa sempat menanyakan keberadaan PPK Wewewa Tengah yang tidak hadir tersebut;

Bahwa selain PPK tidak hadir dalam pra pleno, PPK Wewewa Barat datang terlambat (menjelang tengah malam) dimana PPK tersebut datang bersama-sama dengan saksi Yakoba Kaha dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md, dan terdakwa melihat PPK Wewewa Barat bersama-sama dengan saksi Yakoba Kaha dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md masuk ke dalam ruang data;

Menimbang, bahwa setelah PPK Wewewa Barat tersebut pulang, terdakwa bertanya kepada saksi Harry B. Nge, A.Md mengenai sinkronisasi data Wewewa Barat dan saksi Harry B. Nge, A.Md menyatakan bahwa data Wewewa Barat tidak disinkronisasikan dengan baik karena data yang dibawa berbeda dengan print-out rekapitulasi C1 yang dimiliki oleh KPU dan PPK Wewewa Barat tersebut hanya menyatakan bahwa data yang dibawanya adalah rekapan dari PPS;

Bahwa terdakwa tidak mengambil tindakan kondisi tersebut karena sudah larut malam, kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi anggota komisioner KPU Sumba Barat Daya, pada tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 09.30 wita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya melaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dimana rapat tersebut dipimpin oleh terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya serta dihadiri oleh seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu: saksi Marinus Lota Billya, ST, saksi Yakoba Kaha, S.Sos, saksi Drs. Oktavianus Arnoldus Radjah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Petrus Bulu Walu, A.Md. Selain itu rapat pleno tersebut juga dihadiri oleh saksi Moses Gheda Bokol selaku Ketua Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi Samsi Pua Golo, ST selaku saksi dari Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) untuk tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa pada awalnya rapat pleno KPU tersebut berjalan dengan lancar begitu pula pada saat PPK dari masing-masing kecamatan membacakan hasil rapat pleno kecamatan dimulai dari Kecamatan Kodi Utara dan seterusnya sampai dengan Kecamatan Wewewa Selatan, akan tetapi pada saat AGUS UMBU TEDA, SH selaku anggota PPK Wewewa Tengah membacakan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah terdapat kejanggalan dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) dengan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah yang saat itu dibacakan saat pleno, dimana ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 1.078 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 3.836 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 10.451 suara;
2. Hasil rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 565 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 3.339 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 22.891 suara;
3. Selisih perolehan suara dari masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Wewewa Tengah yaitu pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 513 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 497 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 12.440 suara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian tersebut maka saksi Samsi Pua Golo, ST selaku saksi dari Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) menyatakan keberatan terhadap hasil tersebut kepada terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan tersebut terdakwa selaku pemimpin rapat meminta agar saksi Samsi Pua Golo, ST membuat keberatan secara tertulis yaitu dengan cara mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Formulir MODEL DB2-KWK.KPU);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Samsi Pua Golo, ST langsung mengisi Formulir MODEL DB2-KWK.KPU kemudian diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh saksi Samsi Pua Golo, ST tersebut, dengan cara mencocokkan hasil rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah dengan hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yang dibuat oleh saksi Harry B. Nge, A.Md alias Hari, dimana terdakwa sudah menerima print-outnya sejak tanggal 07 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap melanjutkan rapat pleno KPU yaitu mendengarkan pembacaan Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan oleh LUKAS WELO selaku Ketua PPK Kecamatan Wewewa Barat dimana Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan tersebut juga tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU), dimana ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil rekapitulasi sertifikat (Model C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU) yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 619 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 3.297 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 22.149 suara.
2. Hasil rapat pleno Kecamatan Wewewa Tengah yaitu Paket Nomor 1 (MANIS) memperoleh 563 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) memperoleh 2.941 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) memperoleh 23.373 suara.
3. Selisih perolehan suara dari masing-masing pasangan calon untuk Kecamatan Wewewa Barat yaitu pada Paket Nomor 1 (MANIS) terdapat pengurangan sebesar 56 suara, Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) terdapat pengurangan sebesar 356 suara, dan Paket Nomor 3 (MDT-DT) terdapat penambahan sebesar 1.224 suara.

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya ketidaksesuaian tersebut maka saksi Samsi Pua Golo, ST selaku saksi dari Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) kembali menyatakan keberatan terhadap hasil tersebut kepada terdakwa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa atas keberatan tersebut juga meminta agar saksi Samsi Pua Golo, ST membuat keberatan secara tertulis yaitu dengan cara mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (Formulir MODEL DB2-KWK.KPU);

Menimbang, bahwa sama dengan keberatan yang diajukan oleh saksi Samsi Pua Golo, ST terhadap hasil penghitungan suara di Kecamatan Wewewa Tengah, keberatan saksi Samsi Pua Golo, ST terhadap hasil penghitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara di Kecamatan Wrwewa Barat juga tidak ditindak lanjuti oleh terdakwa selaku Ketua KPUD Sumba Barat Daya dan juga selaku pimpinan rapat pleno;

Menimbang, bahwa ketika saksi Paket Nomor 2 mengajukan keberatan, terdakwa selaku pimpinan rapat pleno meminta pendapat dari Panwas dan saksi Moses Geda Bokol melalui terdakwa selaku pimpinan sidang menyampaikan agar ditanyakan mengapa terjadi penggelembungan dan selisih suara yang selanjutnya dijawab oleh PPK "seperti inilah yang tertera", lalu hak bicara dikembalikan kepada KPU untuk mengendalikan pelaksanaan Rapat Pleno. Bahwa kondisi pada saat itu terjadi perdebatan (adu mulut), tetapi KPU tetap melanjutkan Rapat Pleno;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tetap menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 10 Agustus 2013 Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sah dengan jumlah 10.179 suara atau 5,94 %;
- b. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara sah dengan jumlah 79.498 suara atau 46.43 %;
- c. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh suara sah dengan jumlah 81.543 atau 47,62 %;

Menimbang, bahwa selain itu KPUD Sumba Barat Daya juga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang menyatakan sebagai berikut:



- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013;
- KEDUA : Pasangan Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama MARKUS DAIRO TALU, SH dan Drs. NDARA TANGGU KAHA;
- KETIGA : Pengumuman penetapan pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tersebut tanpa terlebih dahulu menindaklanjuti laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh saksi Samsi Pua Golo, ST selaku saksi dari Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) untuk tingkat Kabupaten, dengan data pembandingan baik yang dimiliki oleh komisioner KPUD dan Panwaslu, menyebabkan keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPUD yang telah menyetujui rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon di Kecamatan Wewewa Tengah didasarkan pada Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Tengah yang dibacakan oleh AGUS UMBU TEDA, SH dan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon di Kecamatan Wewewa Barat didasarkan pada Hasil Rapat Pleno Kecamatan Wewewa Barat yang dibacakan oleh LUKAS WELO menyebabkan terjadinya penggelembungan/penambahan suara terhadap Paket Nomor 3 (MDT-DT) sebanyak 13.664 suara sekaligus pengembosan/pengurangan suara terhadap Paket Nomor 1 (MANIS) sebesar 569 suara dan terhadap Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) sebesar 853 suara;

Menimbang, bahwa KPUD seharusnya menunda sidang pleno, menskors, dan menindaklanjuti laporan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terdakwa bisa menindaklanjuti laporan dari saksi Samsi Pua Golo, ST adalah dengan cara mensinkronkan data dari PPK dengan data rekapitulasi C1 yang dibuat oleh KPU melalui saksi Harry B. Nge, A.Md;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan apakah sikap terdakwa yang tidak menindaklanjuti (tidak berbuat sesuatu) terhadap laporan dari saksi Samsi Pua Golo, ST tersebut dapat disamakan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 Pasal 118 ayat (1) Undang Undang No. 32 tahun 2004 dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran KAUSALITAS (sebab akibat) dalam hukum pidana, para sarjana mengemukakan teori sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori perbuatan positif pada saat akibat timbul;
2. Teori perbuatan yang mendahului akibat;
3. Teori tidak berbuat sedangkan berdasarkan kewajiban ia harus berbuat;

Bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa dalam hal tidak berbuat, apabila tidak berbuat itu dapat menjadi sebab dari pada suatu akibat, maka pengertian "tidak berbuat" sebenarnya juga merupakan "perbuatan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ajaran kausalitas (sebab akibat) tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa selaku pimpinan rapat pleno yang tidak menindak lanjuti (mendiamkan) keberatan dari saksi Samsi Pua Golo, ST atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya berbuat dapat disamakan dengan unsur "melakukan perbuatan" dalam pasal 118 ayat (1) Undang Undang No. 32 tahun 2004;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menindak lanjuti (mendiamkan) keberatan dari saksi Samsi Pua Golo, ST terhadap pembacaan Hasil Rapat Pleno penghitungan suara pasangan calon di Kecamatan Wewewa Tengah dan Kecamatan Wewewa Barat pada rapat pleno di KPUD menyebabkan terjadinya penambahan suara terhadap Paket Nomor 3 (MDT-DT) sebanyak 13.664 suara sekaligus pengurangan suara terhadap Paket Nomor 1 (MANIS) sebesar 569 suara dan terhadap Paket Nomor 2 (KONCO OLE ATE) sebesar 853 suara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi, secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 118 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan nota pembelaan terdakwa dipersidangan pada poin kedua bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 bukan hanya Ketua dan Pimpinan sidang Pleno Rekapitulasi pada tanggal 10 Agustus 2013 yang lalu. Maka terdakwa memohon bukan hanya terdakwa saja yang dihukum akan tetapi semua penyelenggara yang nanti terbukti bersalah yaitu anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, anggota PPK dan PPS Kecamatan Wewewa Tengah dan Wewewa Barat atau siapapun yang nanti terbukti bersalah dalam kasus pidana ini. Dan secara khusus terdakwa memohon agar Ketua Divisi Pemungutan dan Penghitungan suara Ibu Yakoba Kaha serta Ketua Kelompok Kerja Petrus Bulu Walu dihukum lebih berat, karena merekalah yang paling bertanggungjawab secara teknis;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan terdakwa tersebut, majelis memandang bahwa permohonan terdakwa tidak dapat dikabulkan karena segala sesuatu proses perkara yang dilimpahkan ke pengadilan merupakan kewenangan dari pada penyidik. Bahwa majelis menilai sudah seharusnya dalam penegakan hukum tidak dilakukan secara tebang pilih, karena proses keadilan dan kebenaran berada diperadilan, sehingga hal itu sebagai pesan moral demi terwujudnya supremasi hukum supaya perbuatan dan tindakan yang melanggar hukum sudah sepatutnya diperiksa dan diproses secara baik dan profesional, berdasarkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan karena terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Sikap dan perbuatan terdakwa telah menyebabkan keresahan masyarakat Sumba Barat Daya dalam pesta demokrasi PEMILUKADA Sumba Barat Daya;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) Undang Undang No. 32 tahun 2004 redaksinya berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, **diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam redaksi Pasal 118 ayat (1) Undang Undang No. 32 tahun 2004 tersebut, dapat diketahui bahwa bagi yang melanggar selain dikenai ancaman pidana penjara juga dapat dikenai ancaman pidana denda;

Menimbang, bahwa karena terdakwa (Pelaku tindak pidana) adalah Ketua KPU Sumba Barat Daya yang dalam PEMILUKADA kapasitasnya sebagai penyelenggara, maka sesuai dengan Pasal 119 Undang Undang No. 32 tahun 2004, ancamannya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 118 Undang Undang No. 32 tahun 2004 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian ancaman maksimal yang dapat diterapkan dalam perkara a quo adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 13.333.000,- (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 118 ayat (1) yoncto Pasal 119 Undang Undang No. 32 tahun 2004 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) rangkap rekapitulasi C1-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dengan lampirannya di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara dan Lampiran Rekapitulasi hasil Rapat Pleno Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 70 (tujuh puluh) buah Kotak Suara dari 70 (tujuh puluh) TPS di Kecamatan Wewewa Tengah;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 41/BA/VIII/2013 Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 42/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 74 (tujuh puluh empat) Kotak Suara Kecamatan Wewewa Barat;
- 70 (tujuh puluh) rangkap C1-KWK.KPU khusus Kecamatan Wewewa Tengah dari Ketua PANWASLU Kabupaten Sumba Barat Daya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh PPK (MODEL DA-KWK.KPU);
  - Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Kecamatan Wewewa Barat (MODEL DA1-KWK.KPU);
  - Rekapitulasi Sertifikat Catatan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Kecamatan Wewewa Barat (LAMPIRAN MODEL DA1-KWK.KPU);
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 118 ayat (4) Yuncto Pasal 119 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Drs. YOHANES BILI KII alias Pak JHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Drs. YOHANES BILI KIL alias Pak JHON oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. YOHANES BILI KIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYEBABKAN PASANGAN CALON TERTENTU MENDAPAT TAMBAHAN SUARA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap rekapitulasi C1-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dengan lampirannya di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 6 (enam) lembar;
  - 1 (satu) rangkap Berita Acara dan Lampiran Rekapitulasi hasil Rapat Pleno Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 6 (enam) lembar;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 44/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 45/Kpts/KPU-Kab-018.964761/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati

Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar;

- 70 (tujuh puluh) buah Kotak Suara dari 70 (tujuh puluh) TPS di Kecamatan Wewewa Tengah;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 41/BA/VIII/2013 Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Nomor: 42/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 74 (tujuh puluh empat) Kotak Suara Kecamatan Wewewa Barat;
- 70 (tujuh puluh) rangkap C1-KWK.KPU khusus Kecamatan Wewewa Tengah dari Ketua PANWASLU Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh PPK (MODEL DA-KWK.KPU);
- Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Kecamatan Wewewa Barat (MODEL DA1-KWK.KPU);
- Rekapitulasi Sertifikat Catatan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Kecamatan Wewewa Barat (LAMPIRAN MODEL DA1-KWK.KPU);

Dikembalikan ke KPU Sumba Barat Daya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 oleh kami, SUTRISNO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA TYRAMA, SH dan SUGIRI WIRYANDONO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2013 oleh kami, Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh Hj. SITI MARLIYAH dan BARASIDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan dihadiri RIRIN HANDAYANI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

REZA TYRAMA, SH

SUTRISNO, SH.MH

SUGIRI WIRYANDONO, SH.Mhum

Panitera Pengganti,

Hj. SITI MARLIYAH

BARA SIDIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada

Kamis tanggal 7 Nopember 2013 oleh karena baik terdakwa maupun Penuntut

Umum menyatakan menerima putusan ini ;

Panitera Pengganti,

Hj. SITI MARLIYAH

BARA SIDIN

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)